



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MULIADI
Tempat lahir	: Binjai
Umur atau tgl lahir	: 41 tahun / 07 Juli 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Taman Palem Lestari C-11 No.73 Rt.008/005, Cengkareng Barat, Jakarta Barat
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015 ;
3. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum tidak melakukan Penahanan ;
5. Majelis Hakim tidak melakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum dari 2 Kantor Hukum yang berbeda yaitu :

1. Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH. MHum., ANTHONY LP. HUTAPEA, SH. MH., NURBAINI JANAH SP, SH., HENOCK P. SIAHAAN, SH. MH., IMAN NUL ISLAM N, SH., FRANK ALEXANDER RP. HUTAPEA, SH. LLB., NIR HIDAYAT, SH., NOOR AKHMAD RIYADHI, SH., ARNOLD, SH. dan ADITYA SETIAWAN, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS beralamat di The Kensington Commercial Blok.A-12, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2016 ;
2. TURMAN M, PANGGABEAN, SH. MH., RISKI MARULI, SH., ARIF AWANGGA, SH. MH., MIA CHRISTIN AMBARITA, SH. DESRAYANI S, SH. dan L. KRISTIANI, SH. Para Advokat berkantor di Kantor Advokat TURMAN M. PANGGABEAN, SH. MH. yang beralamat di Ruko Cempakak Mas Blok.B-24, Jalan Let. Jend. Suprpto, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Hal.1 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan No. Reg. Perkara : PDM-25/JKT.SL/01/2016 tertanggal 06 Desember 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kumulatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIADI dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan Terdakwa yang sempat dijalani dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar Formulir Permohonan Kredit No.034A/FPK/13 tanggal 19 Maret 2013 an. PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan tanggal 19 Maret 2013 ;
  - 1(satu) lembar Surat Keputusan Kredit tanggal 15 April 2013 ;
  - 1(satu) bendel Surat Hutang Akta Notaris No.67 tanggal 16 April 2013 ;
  - 1(satu) bendel Akta Jaminan Perusahaan No.68 tanggal 16 April 2013 ;
  - 2 (dua) lembar Surat Kuasa PT. Sentra Elektrindo Sentosa tanggal 16 April 2013 ;
  - 3 (tiga) lembar ketentuan tanda tangan ;
  - 1(satu) bendel memorandum analisa kredit No.034A/MAK/CB-BM/IV/13 tanggal 23 April 2013 ;
  - 12 (dua belas) lembar Surat Intruksi Pencairan Dana ;
  - 13 (tiga belas) lembar Aksep ;
  - 8 (delapan) lembar penggunaan pencairan dana PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - 2 (dua) lembar Tanda Daftar Perusahaan ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan ;
  - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
  - 2 (dua) lembar SIUP ;
  - 3 (tiga) lembar NPWP ;
  - 2 (dua) lembar KTP ;
  - 1(satu) bendel Akta PT. Sentral Elektrindo Sentosa ;
  - 1(satu) bendel pernyataan Keputusan rapat PT. Sentra Elektrindo No.254 tanggal 24 Oktober 2012 ;
  - 1(satu) set Rekening Koran Bank Mayapada No. Rek. : 10030021355 atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal.2 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :
  - a. Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
  - b. Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
  - c. Dakwaan Ketiga yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang – Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Muliadi dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Muliadi dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolgning) ;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Muliadi dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan / replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara tertulis menyatakan tetap dengan pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa la Terdakwa MULIADI bersama-sama dengan saksi Arifin (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan April Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013 bertempat di Kantor PT. Bank Mayapada Tbk Cabang Mayapada Tower yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula pada bulan Februari Tahun 2013, Terdakwa MULIADI selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa bersama-sama dengan saksi Arifin selaku Direktur PT. Mahkota Graha Kencana (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi Daniel Limaran selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Mayapada Tbk di kantor PT. Bank Mayapada Tbk Cabang Mayapada Tower yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav.28, Jakarta Selatan ;
- Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa MULIADI dan saksi Arifin untuk membicarakan rencana pengajuan permohonan kredit dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa ke PT. Bank Mayapada dengan jaminan perusahaan (guarantee corporate) PT. Sentra Elektrindo Sentosa dimana susunan

Hal.3 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan dan para pemegang saham PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang terakhir adalah :

No.	N A M A	JABATAN	BANYAK SAHAM
1.	MULIADI	Direktur Utama	70 % = Rp. 13 Milyar
2.	I GUSTI PUTU SUTRISNA PATI	Komisaris	30 % = Rp. 7 Milyar

Sedangkan susunan kepengurusan dan para pemegang saham PT. Mahkota Graha Kencana yang terakhir adalah :

No.	N A M A	JABATAN	BANYAK SAHAM
1.	ARIFIN	Direktur	50 % = Rp. 12,5 Milyar
2.	ATEK SUDARTANTO	Komisaris	50 % = Rp. 12,5 Milyar

- Pada awal bulan Maret Tahun 2013, kembali Terdakwa dan saksi Arifin bertemu dengan saksi Daniel Limaran sehingga saksi Daniel Limaran kemudian memanggil saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. selaku Marketing Corporate PT. Bank Mayapada Tbk. Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan ;
- Pada kesempatan tersebut, Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. sebagai Direktur Utama PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan saksi Arifin mengenalkan diri sebagai Distributor Casio se-Indonesia dan mereka kembali mengatakan bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa akan mengajukan kredit untuk pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur namun untuk kelengkapan dokumen kreditnya besok akan diantar oleh kurir yang bernama Ujang sehingga saksi DANIEL LIMARAN kemudian memerintahkan saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. untuk menunggu dokumen dimaksud ;
- Setelah dokumen pengajuan kredit pembiayaan Pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa diterima saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. dari saksi Ujang selanjutnya saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. selaku Account Officer PT. Bank Mayapada Tbk Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan memprosesnya dengan menyerahkan blanko permohonan kredit kepada saksi UJANG untuk diisi dan ditandatangani ;
- Setelah saksi Ujang pulang maka saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. kemudian meneliti dokumennya antara lain :
  - Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya ;
  - SIUP ;
  - TDP ;
  - NPWP Pribadi dan Pengurus ;
  - Domisili Perusahaan ;
  - Surat Pernyataan ;
  - Surat Kuasa atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Foto copy KTP pengurus PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Dan Surat Kontrak Proyek Hotel Harris Harbour View Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Balikpapan beserta gambar hotel, Rencana Anggaran Biaya Hotel dimana didalamnya termasuk Bill of Quantity dan feasibility hotel ;
- Sedangkan saksi JONATHAN AGUNG KARSA ditugaskan oleh saksi DANIEL LIMARAN untuk melakukan survey terhadap lokasi proyek pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur ;
- Oleh karena dalam dokumen Surat Kontrak Proyek Hotel Harris Harbour View Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Balikpapan pemberi tugasnya adalah PT. Mahkota Graha Kencana kepada Pemborong PT. Pulau Intan Global dan bukan PT. Sentra Elektrindo Sentosa maka saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. kemudian memberitahukan kepada saksi Ir. SITU SANJUNG yang

Hal.4 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan staf dari saksi ARIFIN dari PT. Mitra Usaha Cemerlang yang masih menjadi Debitur di PT. Bank Mayapada Tbk, Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, namun saksi Ir. SITU SANJUNG mengatakan bahwa PT. Mahkota Graha Kencana adalah milik saksi ARIFIN dan nanti dokumen atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa akan dikirim namun ternyata dokumen atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa tidak pernah dikirim ke PT. Bank Mayapada Tbk karena PT. Sentra Elektrindo Sentosa tidak pernah mengerjakan Proyek Pembangunan Hotel Harris Harbour View Balikpapan di Jl. Jend. Sudirman Balikpapan ;

- Beberapa hari kemudian saksi Ujang dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa kembali datang menghadap saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. dan menyerahkan Formulir Permohonan Kredit (FPK) tertanggal 19 Maret 2013 Nomor : 034A/FPK/13 yang sudah ada tanda tangannya (tanpa nama) dan stempel PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Selanjutnya Formulir Permohonan Kredit (FPK) diisi oleh saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. antara lain : Nama PT, Alamat PT, NPWP, Tanggal Jenis Usaha, Tujuan Kredit (Untuk pembangunan Hotel Harris Balikpapan), Nominal PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp. 10 Milyar dan Pinjaman Tetap On Demand sebesar Rp. 190 Milyar, Jangka waktu pinjaman : 12 bulan, Sumber pembayaran kembali : dari hasil usaha, Jaminan : Corporate Guarantee PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Selanjutnya saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. membuat Memorandum Analisa Kredit ;
- Setelah selesai kemudian Memorandum Analisa Kredit tersebut diserahkan ke saksi DANIEL LIMARAN untuk ditandatangani ;
- Setelah saksi DANIEL LIMARAN menandatangani maka Memorandum Analisa Kredit oleh saksi DANIEL LIMARAN diserahkan ke Komite Kredit ;
- Setelah permohonan kredit disetujui oleh Komite Kredit maka semua dokumen diserahkan ke saksi YULI selaku bagian Admin Kredit untuk dijadwalkan pelaksanaan pengikatan ;
- Pada tanggal 16 April 2013 dilakukan pengikatan kredit antara PT. Bank Mayapada Tbk Mayapada Tower yang diwakili saksi YULI dengan PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi I GUSTI PUTU SUTRISNAPATI selaku Komisaris dengan Notaris MISYAHARDI di Kantor PT. Bank Mayapada Tbk. Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan dan pada hari itu juga dibuat Surat Hutang dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa ke Bank Mayapada dengan Nomor 67 tertanggal 16 April 2013 ;
- Setelah Surat Hutang dibuat selanjutnya pihak PT. Bank Mayapada Tbk. mentransfer dana sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) ke rekening Kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 11006541 ;
- Kemudian Terdakwa untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa membuat dan menandatangani Surat Pencairan Kredit dan Surat Aksep sehingga pihak PT. Bank Mayapada Tbk. melakukan beberapa kali pentransferan dana kredit dari rekening Kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 11006541 ke rekening Giro atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 di Bank Mayapada seluruhnya sebesar Rp. 189.000.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Tanggal 22 April 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;

Hal.5 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 23 April 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 3) Tanggal 12 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 4) Tanggal 24 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 5) Tanggal 28 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 6) Tanggal 25 Juli 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 7) Tanggal 30 Juli 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 8) Tanggal 13 September 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 9) Tanggal 18 September 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 10) Tanggal 06 Maret 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 11) Tanggal 27 Agustus 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 12) Tanggal 09 September 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
- Selain itu Terdakwa juga memberi kuasa kepada ARIFIN untuk penandatanganan cek untuk pembayaran, penarikan maupun penyeteroran dana terkait dana kredit yang diberikan PT. Bank Mayapada Tbk. kepada PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Setelah Terdakwa menerima pencairan kredit seluruhnya sebesar Rp. 189.000.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Bank Mayapada Tbk. menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa MULIADI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal.6 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU KEDUA

Bahwa la Terdakwa MULIADI bersama-sama dengan saksi Arifin (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan April Tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013 bertempat di kantor PT. Bank Mayapada Tbk Cabang Mayapada Tower yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama yaitu sebagai berikut

- Mula-mula pada bulan Februari tahun 2013 Terdakwa MULIADI selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa bersama-sama dengan saksi Arifin selaku Direktur PT. Mahkota Graha Kencana (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi Daniel Limaran selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Mayapada Tbk. di kantor PT. Bank Mayapada Tbk. Cabang Mayapada Tower yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan ;
- Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa MULIADI dan saksi Arifin untuk membicarakan rencana pengajuan permohonan kredit dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa ke PT. Bank Mayapada dengan jaminan perusahaan (guarantee corporate) PT. Sentra Elektrindo Sentosa dimana susunan kepengurusan dan para pemegang saham PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang terakhir adalah :

No.	N A M A	JABATAN	BANYAK SAHAM
1.	MULIADI	Direktur Utama	70 % = Rp. 13 Milyar
2.	I GUSTI PUTU SUTRISNA PATI	Komisaris	30 % = Rp. 7 Milyar

sedangkan susunan kepengurusan dan para pemegang saham PT. Mahkota Graha Kencana yang terakhir adalah :

No.	N A M A	JABATAN	BANYAK SAHAM
1.	ARIFIN	Direktur	50 % = Rp. 12,5 Milyar
2.	ATEK SUDARTANTO	Komisaris	50 % = Rp. 12,5 Milyar

- Pada awal bulan Maret Tahun 2013, kembali terdakwa dan saksi Arifin bertemu dengan saksi Daniel Limaran sehingga saksi Daniel Limaran kemudian memanggil saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. selaku Marketing Corporate PT. Bank Mayapada Tbk. Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan ;
- Pada kesempatan tersebut, Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. sebagai Direktur Utama PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan saksi Arifin mengenalkan diri sebagai Distributor Casio se-Indonesia dan mereka kembali mengatakan bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa akan mengajukan kredit untuk pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur namun untuk kelengkapan dokumen kreditnya besok akan diantar oleh kurir yang bernama Ujang sehingga saksi DANIEL LIMARAN kemudian memerintahkan saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. untuk menunggu dokumen dimaksud ;
- Setelah dokumen pengajuan kredit pembiayaan Pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa diterima saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. dari saksi Ujang selanjutnya saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. selaku Account Officer PT. Bank Mayapada Tbk.

Hal.7 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan memprosesnya dengan menyerahkan blanko permohonan kredit kepada saksi UJANG untuk diisi dan ditandatangani ;

- Setelah saksi Ujang pulang maka saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. kemudian meneliti dokumennya antara lain :
  - Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya ;
  - SIUP ;
  - TDP ;
  - NPWP Pribadi dan Pengurus ;
  - Domisili Perusahaan ;
  - Surat Pernyataan ;
  - Surat Kuasa atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Foto copy KTP pengurus PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Dan Surat Kontrak Proyek Hotel Harris Harbour View Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Balikpapan beserta gambar hotel, Rencana Anggaran Biaya Hotel dimana didalamnya termasuk Bill of Quantity dan feasibility hotel ;

Sedangkan saksi JONATHAN AGUNG KARSA ditugaskan oleh saksi DANIEL LIMARAN untuk melakukan survey terhadap lokasi proyek pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur ;

- Oleh karena dalam dokumen Surat Kontrak Proyek Hotel Harris Harbour View Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Balikpapan pemberi tugasnya adalah PT. Mahkota Graha Kencana kepada Pemborong PT. Pulau Intan Global dan bukan PT. Sentra Elektrindo Sentosa, maka saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. kemudian memberitahukan kepada saksi Ir. SITU SANJUNG yang merupakan staf dari saksi ARIFIN dari PT. Mitra Usaha Cemerlang yang masih menjadi Debitur di PT. Bank Mayapada Tbk, Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, namun saksi Ir. SITU SANJUNG mengatakan bahwa PT. Mahkota Graha Kencana adalah milik saksi ARIFIN dan nanti dokumen atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa akan dikirim ;
- Beberapa hari kemudian saksi Ujang dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa kembali datang menghadap saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. dan menyerahkan Formulir Permohonan Kredit (FPK) tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 034A/FPK/13 yang sudah ada tanda tangannya (tanpa nama) dan stempel PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Selanjutnya Formulir Permohonan Kredit (FPK) diisi oleh saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. antara lain : Nama PT, Alamat PT, NPWP, Tanggal Jenis Usaha, Tujuan Kredit (Untuk pembangunan Hotel Harris Balikpapan), Nominal PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp. 10 Milyar dan Pinjaman Tetap On Demand sebesar Rp. 190 Milyar, Jangka waktu pinjaman : 12 bulan, Sumber pembayaran kembali : dari hasil usaha, Jaminan : Corporate Guarantee PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Selanjutnya saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. membuat Memorandum Analisa Kredit ;
- Setelah selesai kemudian Memorandum Analisa Kredit tersebut diserahkan ke saksi DANIEL LIMARAN untuk ditandatangani ;
- Setelah saksi DANIEL LIMARAN menandatangani maka Memorandum Analisa Kredit oleh saksi DANIEL LIMARAN diserahkan ke Komite Kredit ;
- Setelah permohonan kredit disetujui oleh Komite Kredit, maka semua dokumen diserahkan ke saksi YULI selaku bagian Admin Kredit untuk dijadwalkan pelaksanaan pengikatan ;
- Pada tanggal 16 April 2013, dilakukan pengikatan kredit antara PT. Bank Mayapada Tbk Mayapada Tower yang diwakili saksi YULI dengan PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi I GUSTI PUTU SUTRISNAPATI selaku Komisaris dengan Notaris

Hal.8 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISYAHARDI di kantor PT. Bank Mayapada Tbk. Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan dan pada hari itu juga dibuat Surat Hutang dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa ke Bank Mayapada dengan Nomor 67 tertanggal 16 April 2013 ;

- Setelah Surat Hutang dibuat selanjutnya pihak PT. Bank Mayapada Tbk mentransfer dana sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) ke rekening Kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 11006541 ;
- Kemudian Terdakwa untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa membuat dan menandatangani Surat Pencairan Kredit dan Surat Aksep sehingga pihak PT. Bank Mayapada Tbk melakukan beberapa kali pentransferan dana kredit dari rekening Kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 11006541 ke rekening Giro atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 di Bank Mayapada seluruhnya sebesar Rp. 189.000.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Tanggal 22 April 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 2) Tanggal 23 April 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 3) Tanggal 12 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 4) Tanggal 24 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 5) Tanggal 28 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 6) Tanggal 25 Juli 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 7) Tanggal 30 Juli 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 8) Tanggal 13 September 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 9) Tanggal 18 September 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 10) Tanggal 06 Maret 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;

Hal.9 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Tanggal 27 Agustus 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
- 12) Tanggal 09 September 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
- Selain itu Terdakwa juga memberi kuasa kepada ARIFIN untuk penandatanganan cek untuk pembayaran, penarikan maupun penyetoran dana terkait dana kredit yang diberikan PT. Bank Mayapada Tbk. kepada PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Setelah Terdakwa menerima pencairan kredit seluruhnya sebesar Rp. 189.000.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu dipergunakan untuk pembayaran pengerjaan proyek lain tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Bank Mayapada Tbk. antara lain sebagai berikut :
  - Ditransfer ke group milik saksi Arifin yaitu PT. Kasindo Graha Kencana No. A/C. 8060027880 BCA sebesar Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar rupiah) dan Bank Niaga No. A/C. 0890100666004 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembelian barang merk Casio ;
  - Ditransfer ke perusahaan milik saksi Arifin yaitu PT. Mahkota Graha Kencana No. A/C. 1900100213007 Bank Niaga Sudirman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dimana saksi Arifin menjabat sebagai direktur dan dana tersebut dipergunakan sebagai pinjaman sementara (bridging) ;
  - Ditransfer ke PT. Vasko Mega Sarana No. A/C. 1650027279992 Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai pinjaman untuk digunakan oleh PT. Vasko Mega Sarana ;
  - Ditransfer ke Hari Yusaena No. A/C. 398.1422471 Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk cicilan pembayaran pembelian tanah di Jatiasih, Bekasi Kota kurang lebih seluas 20 HA ;
  - Ditransfer ke MAWAR DIYANTO No. A/C. 8901150883 Bank Common Wealth, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai pinjaman pribadi ;
  - Ditransfer ke Agus Sardjono No. A/C. 28.40027155 Bank BCA sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) untuk pembayaran pembelian barang Casio ;

Akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Bank Mayapada Tbk menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa MULIADI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **DAN KETIGA**

Bahwa la Terdakwa MULIADI bersama-sama dengan saksi Arifin (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan April Tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor PT. Bank Mayapada Tbk Cabang Mayapada Tower yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,**

Hal 10 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula pada bulan Februari tahun 2013 Terdakwa MULIADI selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa bersama-sama dengan saksi Arifin selaku Direktur PT. Mahkota Graha Kencana (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi Daniel Limaran selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Mayapada Tbk di kantor PT. Bank Mayapada Tbk Cabang Mayapada Tower yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav.28, Jakarta Selatan ;
- Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa MULIADI dan saksi Arifin untuk membicarakan rencana pengajuan permohonan kredit dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa ke PT. Bank Mayapada dengan jaminan perusahaan (guarantee corporate) PT. Sentra Elektrindo Sentosa dimana susunan kepengurusan dan para pemegang saham PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang terakhir adalah :

No.	N A M A	JABATAN	BANYAK SAHAM
1.	MULIADI	Direktur Utama	70 % = Rp. 13 Milyar
2.	I GUSTI PUTU SUTRISNA PATI	Komisaris	30 % = Rp. 7 Milyar

Sedangkan susunan kepengurusan dan para pemegang saham PT. Mahkota Graha Kencana yang terakhir adalah :

No.	N A M A	JABATAN	BANYAK SAHAM
1.	ARIFIN	Direktur	50 % = Rp. 12,5 Milyar
2.	ATEK SUDARTANTO	Komisaris	50 % = Rp. 12,5 Milyar

- Pada awal bulan Maret Tahun 2013, kembali terdakwa dan saksi Arifin bertemu dengan saksi Daniel Limaran sehingga saksi Daniel Limaran kemudian memanggil saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. selaku Marketing Corporate PT. Bank Mayapada Tbk, Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan ;
- Pada kesempatan tersebut, Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com sebagai Direktur Utama PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan saksi Arifin mengenalkan diri sebagai Distributor Casio se-Indonesia dan mereka kembali mengatakan bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa akan mengajukan kredit untuk pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur namun untuk kelengkapan dokumen kreditnya besok akan diantar oleh kurir yang bernama Ujang sehingga saksi DANIEL LIMARAN kemudian memerintahkan saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. untuk menunggu dokumen dimaksud ;
- Setelah dokumen pengajuan kredit pembiayaan Pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa diterima saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. dari saksi Ujang selanjutnya saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. selaku Account Officer PT. Bank Mayapada Tbk Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan memprosesnya dengan menyerahkan blanko permohonan kredit kepada saksi UJANG untuk diisi dan ditandatangani ;
- Setelah saksi Ujang pulang maka saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. kemudian meneliti dokumennya antara lain :
  - Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya ;
  - SIUP ;
  - TDP ;

Hal.11 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP Pribadi dan Pengurus ;
  - Domisili Perusahaan ;
  - Surat Pernyataan ;
  - Surat Kuasa atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Foto copy KTP pengurus PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Dan Surat Kontrak Proyek Hotel Harris Harbour View Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Balikpapan beserta gambar hotel, Rencana Anggaran Biaya Hotel dimana didalamnya termasuk Bill of Quantity dan feasibility hotel ;
- Sedangkan saksi JONATHAN AGUNG KARSA ditugaskan oleh saksi DANIEL LIMARAN untuk melakukan survey terhadap lokasi proyek pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur ;
- Oleh karena dalam dokumen Surat Kontrak Proyek Hotel Harris Harbour View Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Balikpapan pemberi tugasnya adalah PT. Mahkota Graha Kencana kepada Pemborong PT. Pulau Intan Global dan bukan PT. Sentra Elektrindo Sentosa maka saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. kemudian memberitahukan kepada saksi Ir. SITU SANJUNG yang merupakan staf dari saksi ARIFIN dari PT. Mitra Usaha Cemerlang yang masih menjadi Debitur di PT. Bank Mayapada Tbk, Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, namun saksi Ir. SITU SANJUNG mengatakan bahwa PT. Mahkota Graha Kencana adalah milik saksi ARIFIN dan nanti dokumen atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa akan dikirim ;
  - Beberapa hari kemudian saksi Ujang dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa kembali datang menghadap saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. dan menyerahkan Formulir Permohonan Kredit (FPK) tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 034A/FPK/13 yang sudah ada tanda tangannya (tanpa nama) dan stempel PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Selanjutnya Formulir Permohonan Kredit (FPK) diisi oleh saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. antara lain : Nama PT, Alamat PT, NPWP, Tanggal Jenis Usaha, Tujuan Kredit (Untuk pembangunan Hotel Harris Balikpapan), Nominal PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp. 10 Milyar dan Pinjaman Tetap On Demand sebesar Rp. 190 Milyar, Jangka waktu pinjaman : 12 bulan, Sumber pembayaran kembali : dari hasil usaha, Jaminan : Corporate Guarantee PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Selanjutnya saksi HENRY MAURINT DJOKO, S.Com. membuat Memorandum Analisa Kredit ;
  - Setelah selesai kemudian Memorandum Analisa Kredit tersebut diserahkan ke saksi DANIEL LIMARAN untuk ditandatangani ;
  - Setelah saksi DANIEL LIMARAN menandatangani maka Memorandum Analisa Kredit oleh saksi DANIEL LIMARAN diserahkan ke Komite Kredit ;
  - Setelah permohonan kredit disetujui oleh Komite Kredit, maka semua dokumen diserahkan ke saksi YULI selaku bagian Admin Kredit untuk dijadwalkan pelaksanaan pengikatan ;
  - Pada tanggal 16 April 2013, dilakukan pengikatan kredit antara PT. Bank Mayapada Tbk Mayapada Tower yang diwakili saksi YULI dengan PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi I GUSTI PUTU SUTRISNAPATI selaku Komisaris dengan Notaris MISYAHARDI di kantor PT. Bank Mayapada Tbk. Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan dan pada hari itu juga dibuat Surat Hutang dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa ke Bank Mayapada dengan Nomor 67 tertanggal 16 April 2013 ;
  - Setelah Surat Hutang dibuat selanjutnya pihak PT. Bank Mayapada Tbk mentransfer dana sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) ke rekening Kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 11006541 ;

Hal.12 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa membuat dan menandatangani Surat Pencairan Kredit dan Surat Aksep sehingga pihak PT. Bank Mayapada Tbk melakukan beberapa kali penransferan dana kredit dari rekening kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 11006541 ke rekening Giro atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 di Bank Mayapada seluruhnya sebesar Rp. 189.000.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) dengan perincian sebagai :
  - 1) Tanggal 22 April 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 2) Tanggal 23 April 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 3) Tanggal 12 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 4) Tanggal 24 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 5) Tanggal 28 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 6) Tanggal 25 Juli 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 7) Tanggal 30 Juli 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 8) Tanggal 13 September 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 9) Tanggal 18 September 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 10) Tanggal 6 Maret 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 11) Tanggal 27 Agustus 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
  - 12) Tanggal 9 September 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 ;
- Selain itu Terdakwa juga memberi kuasa kepada ARIFIN untuk

Hal.13 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan cek untuk pembayaran, penarikan maupun penyetoran dana terkait dana kredit yang diberikan PT. Bank Mayapada Tbk. kepada PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;

- Setelah Terdakwa menerima pencairan kredit seluruhnya sebesar Rp. 189.000.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan Hotel Harris di Balikpapan Kalimantan Timur namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yaitu dipergunakan untuk pembayaran pengerjaan proyek lain tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Bank Mayapada Tbk. antara lain sebagai berikut :
  - Ditransfer ke group milik saksi Arifin yaitu PT. Kasindo Graha Kencana No. A/C. 8060027880 BCA sebesar Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar rupiah) dan Bank Niaga No. A/C. 0890100666004 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembelian barang merk Casio ;
  - Ditransfer ke perusahaan milik saksi Arifin yaitu PT. Mahkota Graha Kencana No. A/C. 1900100213007 Bank Niaga Sudirman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dimana saksi Arifin menjabat sebagai direktur dan dana tersebut dipergunakan sebagai pinjaman sementara (bridging) ;
  - Ditransfer ke PT. Vasko Mega Sarana No. A/C. 1650027279992 Bank Mandiri, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai pinjaman untuk digunakan oleh PT. Vasko Mega Sarana ;
  - Ditransfer ke Hari Yusaena No. A/C. 398.1422471 Bank BCA, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk cicilan pembayaran pembelian tanah di Jatiasih, Bekasi Kota kurang lebih seluas 20 HA ;
  - Ditransfer ke Mawardiyo No. A/C. 8901150883 Bank Common Wealth, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai pinjaman pribadi ;
  - Ditransfer ke Agus Sardjono No. A/C. 28.40027155 Bank BCA sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) untuk pembayaran pembelian barang Casio ;

Dan Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa penggunaan harta kekayaan sejumlah tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana dan perbuatan Terdakwa tersebut dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Bank Mayapada Tbk. menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa MULIADI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan dan melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 30 Mei 2016, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No.396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Juni 2016, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa MULIADI tersebut tidak diterima ;

Hal.14 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. atas nama MULIADI tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi – **JONATHAN AGUNG KARSA, SPi.**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank Mayapada dani tidak kenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jabatannya adalah sebagai Kepala Marketing di Bank Mayapada Depok saat ini ;
- Bahwa sewaktu di Bank Mayapada Cabang Jakarta berperan sebagai appraisal ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat terjadi perkara Terdakwa, saksi hanya meninjau lokasi atau survey ;
- Bahwa saksi menerangkan yang memproses kredit Henry ;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai peninjau lokasi oleh Daniel Limaran untuk mensurvey pembangunan hotel Haris di Balikpapan ;
- Bahwa di lokasi bertemu dengan Bapak Edi sesuai perintah Daniel Limaran. Bapak Edi adalah Wakil PT. SES di lokasi, saksi diminta untuk meninjau progress pembangunan dan mengambil foto ;
- Bahwa saksi melihat ada pembangunan hotel yaitu persiapan pembangunan berupa adanya tukang yang bekerja untuk membangun fondasi. Hotel yang dibangun tidak tahu milik siapa, namun setahu saksi berdasar informasi Daniel Limaran yang membangun adalah PT. SES ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar mengabulkan kredit ;
- Bahwa sebagai appraisal diperintahkan secara lisan dan tertulis oleh Daniel Limaran untuk meninjau lokasi, hal ini dilakukan sebelum kredit cair ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah laporannya jadi pertimbangan ;
- Bahwa saksi mengetahui dikemudian hari bahwa laporan atau pemberituannya diterima oleh Daniel Limaran saksi tahu dari Henry ;
- Bahwa saksi tidak tahu kredit untuk apa, namun tahu dari Daniel Limaran untuk tujuan pembangunan hotel ;
- Bahwa saksi tahu Muliadi menjadi Terdakwa, karena tidak bayar dari Henry, namun tidak tahu perbulan bayar berapa ;
- Bahwa saksi melakukan peninjauan lokasi atas perintah Daniel Limaran dengan tujuan membantu Henry. Di lokasi saksi memperoleh keterangan dari Bapak Edi bahas pembangunan dilakukan oleh PT. SES saksi meninjau lokasi hanya satu kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses kredit ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa standart operasional prosedur peninjauan lokasi sebagai jaminan kredit adalah mengecek lokasi berikut dokumen-dokumennya, mengecek siapa kontraktornya dan memeriksa lokasi tanahnya, mendatangi BPN untuk mengetahui hak atas tanahnya, mendatangi Pemda untuk memeriksa izin lokasinya, mendatangi RT dan RW dan melakukan wawancara serta memeriksa perijinanya sesuai laporan RT RW. Seluruh laporan dibuat secara tertulis dan mengambil foto ;

Hal.15 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan berdasarkan SOP, karena sesuai perintah Daniel Limaran cukup menemui Bapak Edi saja sebagai Wakil dari PT. SES yang menjadi kontraktor pembangunan Hotel Haris Balikpapan ;
- Bahwa saksi tidak mengajukan SKPT karena PT. SES adalah kontraktor yang membangun, jadi tidak perlu mengajukan SKPT hal ini sesuai informasi dari Daniel Limaran ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan secara detail, karena diperintahkan Daniel cukup untuk meninjau lokasi dan bertemu Bapak Edi tanpa mengecek kebenarannya. Kemudian diminta mengambil foto, jika ternyata informasi tersebut tidak benar maka saksi merasa di bohongi oleh Daniel Limaran ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak membawa dokumen oleh karena akan dikirim oleh Bapak Edi. Saksi tidak juga mengecek ke BPN, saksi tidak melihat perjanjian. Saksi tidak melihat kontraktor, saksi hanya ketemu Edi dan foto-foto. Hasil laporan survey jadi laporan memorandum analisa kredit ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jika FPK sebagiannya adalah karangan Henry ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata PT. SES bukan yang bangun hotel, saksi tahu Henry adalah Komisaris Bank Mayapada. Laporan Bank adalah benar. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Buyung sebagai General Manager kemudian saksi tidak tahu kalau pembangunan Hotel Haris tanahnya sudah dijamin ke Bank CIMB Niaga ;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai pembangunan, karena tidak memeriksa dokumen di lapangan. Saksi hanya mendapatkan penjelasan dari Edi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Edi mengaku penanggungjawab tapi di BAP sebenarnya saksi tidak bertemu dengan penanggung jawab, karena atas perintah Daniel, Edi dinyatakan sebagai penanggungjawab ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika surat perintah Daniel tersebut tidak dijadikan bukti dalam persidangan ;
- Bahwa saksi menerangkan Laporan saksi dibuat tertulis ;
- Bahwa saksi menerangkan survey hanya satu sampai dua jam. Saksi menyatakan survey tidak sesuai SOP hanya menjalankan perintah atasan. Laporan berdasarkan keterangan lisan Edi dan foto ;
- Bahwa saksi tidak mensurvey jaminan namun hanya usaha saja. Setahu saksi seharusnya ada survey jaminan jadi saksi tidak tahu jika debitur menggaransi diri sendiri. Saksi tidak tahu kalau corporate guarantee adalah debitur sendiri. Seharusnya menurut saksi pihak ketiga menjadi corporate guarantee. Saksi menyatakan keterangan di depan sidang adalah yang benar ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan survey berdasarkan lokasinya. Laporan saksi kepada Daniel Limaran PT. SES adalah kontraktor dan ada foto. Saksi tidak tahu jika semua adalah rekayasa. Menurut pendapat saksi jika data tidak lengkap seharusnya kredit di tolak ;
- Bahwa saksi tidak tahu jaminan-jaminan lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu agunan melebihi pinjaman ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kemudian hari perusahaan telah diambil Bank Mayapada ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara Muliadi dengan Bank Mayapada ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Edi bukan staf PT. SES ;

Hal.16 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi – HENRY MAURINT DJOKO, S. Com.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Mayapada, Tbk., Mayapada Tower Jakarta Selatan, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan sejak tanggal 02 Agustus 2010 ;
- Bahwa jabatan saksi adalah Marketing Corporate yang bertugas antara lain menangani pemrosesan kredit ;
- Bahwa pada awal bulan Maret Tahun 2013, sewaktu saksi sedang bekerja, telah dipanggil oleh saksi Daniel Limaran selaku Pimpinan PT. Bank Mayapada, Tbk., cabang KPO Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan ;
- Bahwa di ruang kerja saksi Daniel Limaran, saksi diperkenalkan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Arifin sebagai Distributor Casio se-Indonesia dan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa akan mengajukan kredit dan saksi ARIFIN mengatakan bahwa untuk kelengkapan dokumen kreditnya besok akan diantar oleh kurir ;
- Bahwa saksi Daniel Limaran kemudian memerintahkan saksi untuk menunggu dokumen dimaksud ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke ruangan kerja, sedangkan saksi Arifin dan terdakwa masih berada di ruangan kerja saksi Daniel Limaran ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit untuk pembiayaan pembangunan Hotel Harris di Balikpapan, Kalimantan Timur sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) pada tanggal 19 Maret 2013 sesuai Formulir Permohonan Kredit Nomor 034A/FPK/13 di PT. Bank Mayapada, Tbk., Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan ;
- Bahwa yang menjadi jaminan adalah Corporate Guarantee PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian datang seorang laki-laki menghadap saksi yang mengaku kurir dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa membawa 1 (satu) amplop dokumen yang diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan blanko permohonan kredit kepada kurir untuk diisi dan ditandatangani ;
- Bahwa setelah kurir pulang maka saksi membuka amplop dan meneliti dokumennya yaitu : Surat Kontrak Proyek Hotel Harris Harbour View Balikpapan Jl. Jend. Sudirman, Balikpapan, Pemberi Tugas : PT. Mahkota Graha Kencana kepada Pemborong PT. Pulau Intan Global, Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya, SIUP, TDP, NPWP Pribadi dan Pengurus, Domisili Perusahaan, Surat Pernyataan, Surat Kuasa atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan foto copy KTP pengurus PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa karena saksi tidak memiliki nomor telepon saksi Arifin maupun terdakwa, maka saksi kemudian menghubungi saksi Situ Sanjung yang merupakan staf dari saksi Arifin (PT. Mitra Usaha Cemerlang) yang masih menjadi Debitur di PT. Bank Mayapada, Tbk., dan mengatakan dokumen yang dikirim sebagai tujuan kredit salah yaitu atas nama PT. Mahkota Graha Kencana bukan PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa saksi Situ Sanjung mengatakan PT. Mahkota Graha Kencana juga milik saksi ARIFIN nanti dokumen atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa akan dikirim, namun ternyata dokumen atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa tidak dikirim ;

Hal.17 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian kurir yang sama dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa kembali datang menghadap saksi menyerahkan Formulir Permohonan Kredit (FPK) yang sudah ada tanda tangannya namun tanpa nama dengan diberi stempel PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa selanjutnya Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut saksi isi antara lain : Nama PT, Alamat PT, NPWP, Tanggal Jenis Usaha, Tujuan Kredit (untuk pembangunan Hotel Harris Balikpapan), Nominal PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Pinjaman Tetap On Demand sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah), jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan, sumber pembayaran kembali dari hasil usaha, Jaminan Corporate Guarantee ;
- Bahwa keesokan harinya, saksi membuat Memorandum Analisa Kredit ;
- Bahwa Memorandum Analisa Kredit tersebut kemudian saksi kirim ke saksi Daniel Limaran untuk ditandatangani ;
- Bahwa setelah saksi Daniel Limaran menandatangani maka Memorandum Analisa Kredit dikirim ke Kredit Komite melalui saksi Daniel Limaran ;
- Bahwa setelah permohonan kredit disetujui maka semua dokumen dikirim ke bagian Admin Kredit yang bernama Yuli untuk dijadwalkan pelaksanaan pengikatan ;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 di kantor PT. Bank Mayapada Tbk., Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, telah dilakukan pengikatan kredit antara PT. Bank Mayapada, Tbk., yang diwakili saksi Yuli dengan PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi I. Gusti Putu Sutrisna Pati selaku Komisaris dengan Notaris Misyahardi ;
- Bahwa setelah Surat Hutang Nomor 67 tanggal 16 April 2013 dibuat, maka pihak PT. Bank Mayapada, Tbk. mentransfer dana sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) ke rekening kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C. 11006541 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa membuat dan menandatangani Surat Pencairan Kredit dan Surat Aksep yang diantarkan oleh kurir dalam keadaan sudah ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa pihak PT. Bank Mayapada, Tbk. melakukan pentransferan dana kredit dari rekening kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C. 11006541 ke rekening Giro atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C. 100-30-02135-5 di Bank Mayapada sampai tersisa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa telah memenuhi kewajibannya membayar bunga bulanan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai terakhir pada bulan September 2014, namun untuk cicilan pokok pinjaman Terdakwa tidak pernah membayarnya sehingga saksi kemudian mengirim surat somasi sampai tiga kali namun Terdakwa tetap tidak memenuhi kewajibannya ;
- Bahwa berdasarkan Giro, Cek dan Aplikasi RTGS sebagian uang dari dana kredit sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa dengan cara ditransfer antara lain ke :
  - PT. Kasindo Graha Kencana No. A/C. 8060027880 BCA sebesar Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar rupiah) dan Bank Niaga No. A/C. 0890100666004 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Hal.18 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mahkota Graha Kencana No. A/C. 1900100213007 Bank Niaga Sudirman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
- PT. Vasko Mega Sarana No. A/C. 1650027279992 Bank Mandiri, sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ;
- HARI YUSAENA No. A/C. 398.1422471 Bank BCA, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- MAWAR DIYANTO No. A/C. 8901150883 Bank Common Wealth, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- AGUS SARDJONO No. A/C. 28.40027155 Bank BCA sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) ;

### 3. Saksi – Ir. SITU SANJUNG.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri sejak bulan Mei 2004 dan sejak April 2012 s/d sekarang sebagai Operation Manager (Manager Operasi) Kantor Cabang Gatot Subroto ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sentra Elektrindo Sentosa sejak Tahun 2007, dengan jabatan terakhir sebagai staf Admin Umum yang tugasnya antara lain menangani / mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan operasional perusahaan ;
- Bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa bergerak dalam bidang usaha Importir barang-barang elektronik, didirikan pada Tahun 2006 yang berdomisili di Kawasan CBD Pluit Blok. S 15-16 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 08 tanggal 10 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Febri Farahiliza, SH. Jl. Perniagaan No. 22-24 Jakarta Barat Tlp. 021- 6915011, dengan susunan pengurus dan pemegang saham :
  - Terdakwa sebagai Direktur Utama dengan saham 70% = Rp. 13 milyar ;
  - I. Gustu Putu Sutrisna Pati sebagai komisaris dengan saham 30 % = Rp. 7 milyar ;
- Bahwa sekitar bulan Maret / April 2013 di kantor PT. Sentra Elektrindo Sentosa, saksi diminta oleh Henry Maurint Djoko, S.Com. Marketing Corporate di PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower, Jakarta Selatan melalui handphone saksi, untuk menyiapkan Surat Aksep dan lampirannya ;
- Bahwa ketika saksi menanyakan untuk apa ? saksi Henry Maurint Djoko, S.Com. menjawab untuk penarikan dana kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa di PT. Bank Mayapada, Tbk., sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Surat Aksep berikut lampirannya saksi buat sesuai nominal yang diminta oleh saksi Henry Maurint Djoko, S.Com. dan saksi fax ke saksi Henry Maurint Djoko, S.Com. ;
- Bahwa ternyata draf yang saksi fax ditolak karena alasan penggunaan dana kredit yang saksi tulis untuk keperluan usaha importir barang elektronik sedangkan yang dikehendaki oleh saksi Henry Maurint Djoko, S.Com. penggunaan dana kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa untuk keperluan pembangunan Hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur ;
- Bahwa setiap pembuatan Surat Aksep dan lampirannya saksi menulis penggunaan dana kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa untuk keperluan pembangunan Hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur ;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan Surat Aksep dan lampirannya sebagaimana tersebut diatas kepada Terdakwa untuk ditandatangani,

Hal.19 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan berdasarkan permintaan / petunjuk dari PT. Bank Mayapada, Tbk. bahwa penggunaan uang kredit diperuntukan untuk pembangunan Hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur ;

- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kenapa ditulis untuk biaya pembangunan Hotel dan saksi menjawab saksi sudah menulis penggunaan uang untuk biaya importir barang elektronik namun ditolak oleh PT. Bank Mayapada Tbk. ;
- Bahwa kalau ditulis untuk pembangunan hotel, PT. Bank Mayapada Tbk. mau cairkan dana kredit, sehingga Terdakwa kemudian menandatangani seluruh surat aksep dan lampirannya dengan penggunaan untuk keperluan pembangunan Hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur ;
- Bahwa setelah surat aksep dan lampirannya ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi kemudian fax surat aksep dan lampirannya tersebut ke saksi Henry Maurint Djoko, S.Com. dan setelah disetujui baru surat aksep berikut lampirannya saksi kirim melalui kurir, begitu seterusnya ;
- Bahwa yang menandatangani setiap aksep yang saksi buat adalah terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan surat aksep tersebut saksi stempel dengan stempel PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang saksi pinjam dari bagian HRD ;

#### 4. Saksi – DANIEL LIMARAN.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mayapada, Tbk., sejak bulan Juni / Juli Tahun 2006, dengan jabatan terakhir sebagai Pembimbing / Pembina Pimpinan Cabang Bank Mayapada, Tbk. ;
- Bahwa saksi bertugas antara lain membantu operasional kantor cabang Bank Mayapada, Tbk. ;
- Benar bahwa saksi pernah menjadi Pimpinan PT. Bank Mayapada, Tbk. Cabang Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 2014 dan bertugas menjalankan operasional / menjalankan kredit di PT. Bank Mayapada, Tbk. Cabang Mayapada Tower, Jln. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada saksi Buyung Gunawan selaku General Manager PT. Bank Mayapada, Tbk. ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan saksi Arifin ;
- Bahwa Terdakwa adalah debitur kredit PT. Bank Mayapada, Tbk., sedangkan saksi Arifin adalah orang yang diberi kuasa oleh terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa untuk penandatanganan cek untuk pembayaran, penarikan maupun penyetoran dana terkait dana kredit yang diberikan PT. Bank Mayapada, Tbk. kepada PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengenal saksi Arifin sebagai kakak kandung Terdakwa, karena diperkenalkan oleh Hariyono Tjahharijadi selaku Direktur Utama PT. Bank Mayapada, Tbk. Cabang Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan ;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian saksi Arifin datang menghadap saksi di ruangan kerja saksi di kantor PT. Bank Mayapada, Tbk. Cabang Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan dan mengatakan bahwa adiknya yang bernama Muliadi akan mengajukan kredit modal kerja namun tidak dikatakan berapa besarnya ;
- Bahwa saksi mengatakan agar dokumen permohonan kredit dilengkapi ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 di kantor PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav.28

Hal.20 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta Selatan dalam rangka Terdakwa sebagai calon debitur yang akan mengajukan kredit pembiayaan pembangunan Hotel Harris Balikpapan ;
- Bahwa yang menjadi jaminan pada saat pengajuan kredit awalnya hanyalah Corporate Guarantee PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Bahwa pada saat kredit sudah cair, saksi meminta tambahan jaminan sehingga diberikanlah jaminan tanah di Carita senilai Rp. 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar rupiah) ;
  - Bahwa kronologis pengajuan kredit adalah saksi Henry Maurint Djoko, S.Com. selaku Marketing Corporate melaporkan kepada saksi bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang berdomisili di Kawasan CBD Pluit Blok.S 15-16 Jl. Pluit Selatan Raya, bergerak dalam bidang kontraktor, plafon kredit sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) untuk biaya pembangunan Hotel Haris di Balikpapan, Kalimantan Timur ;
  - Bahwa setelah ada Laporan Hasil Analisa yang dibuat oleh saksi Henry Maurint Djoko, S.Com. yang diserahkan kepada saksi, selanjutnya Laporan Hasil Analisa yang sudah ada Laporan Hasil Apprasial, saksi serahkan kepada saksi Buyung Gunawan, SH. selaku General Manager PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, untuk dibawa ke Kredit Komite ;
  - Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian permohonan kredit dikabulkan oleh Kredit Komite ;
  - Bahwa selanjutnya dana kredit sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dapat dicairkan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa sejak bulan September 2014, Terdakwa tidak membayar bunga, namun pada bulan Nopember 2014, Terdakwa kembali membayar bunga, dan untuk bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 Terdakwa kembali tidak membayar bunga ;
  - Bahwa yang melakukan kunjungan ke Hotel Haris di Balikpapan adalah saksi Jonathan Karsa selaku Marketing Corporate ;
  - Bahwa kredit sesuai Formulir Permohonan Kredit Nomor 034A/FPK/13 atas nama terdakwa jatuh tempo pada tanggal 22 April 2015 sesuai Surat Pengakuan Hutang ;
  - Bahwa kewajiban Terdakwa harus membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;
  - Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, saksi Yuliana Witan, SH. selaku Admin Kredit PT. Bank Mayapada, Tbk. meminta Terdakwa datang ke PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan ;
  - Bahwa di kantor PT. Bank Mayapada, Tbk., Mayapada Tower Lt.2, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dengan saksi Yuliana Witan, SH. dan Notaris dari kantor Mulyanai Santoso, SH. Jakarta Barat untuk menandatangani beberapa Akta diantaranya Surat Kuasa Menjual atas jaminan tanah yang terletak di Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat seluas sekitar 7 Hektar atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan Akta yang lainnya adalah memasukan Aset yang terletak di Carita ke dalam Akta Sertifikat Hak dan Tanggungan ;
  - Bahwa hal tersebut berkaitan dengan adanya janji Terdakwa yang akan menyerahkan tanah yang terletak di Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat seluas sekitar 20 hektar atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa, namun yang baru menjadi sertifikat sebanyak 7 hektar ;
  - Bahwa Terdakwa harus menyerahkan 13 hektar lagi ;
  - Bahwa surat-surat tanah berupa Girik yang terletak di Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat seluas sekitar 13 hektar atas nama PT. Sentra

Hal.21 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektrindo Sentosa masih tersimpan di Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, SH. MH. M.Kn. LL.M. untuk kepentingan PT. Mayapada, Tbk., untuk kepentingan dijadikan sertifikat dan yang sudah menjadi sertifikat sebanyak 7 hektar. disimpan di kantor PT. Bank Mayapada, Tbk. Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada kesulitan untuk mengumpulkan orang yang namanya ada di girik untuk menandatangani pengurusan sertifikat dan Terdakwa tidak kooperatif untuk pengurusan pembuatan Girik menjadi Sertifikat ;
- Bahwa yang menjadi jaminan atas kredit untuk dan atas nama Terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa berupa :
  - Corporate Guarantee PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Tanah dan bangunan di Jl. Raya Labuan Km. 6,6 Desa Carita, Banten seluas 113.774 meter persegi dengan harga nominal Rp. 68.264.000.000,- (enam puluh delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) ;
  - Tanah berupa Girik yang terletak di Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat seluas 13 hektar atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa masih tersimpan di Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, SH. MH. M.Kn. LL.M. untuk kepentingan PT. Mayapada, Tbk., guna dijadikan Sertifikat dan yang sudah menjadi Sertifikat sebanyak 7 hektar ;
- Bahwa dalam rekening pencatatan PTX-OD Bank Mayapada Nomor 10011006541 an. PT. Sentra Elektrindo Sentosa tidak terdapat transaksi setoran dana masuk, sedangkan transaksi dana keluar untuk pembangunan Hotel Haris Balikpapan adalah sebagai berikut :
  - 1) Tanggal 22 April 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
  - 2) Tanggal 23 April 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
  - 3) Tanggal 12 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
  - 4) Tanggal 24 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
  - 5) Tanggal 28 Juni 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
  - 6) Tanggal 25 Juli 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
  - 7) Tanggal 30 Juli 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
  - 8) Tanggal 13 September 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
  - 9) Tanggal 18 September 2013 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;

Hal.22 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tanggal 06 Maret 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
  - 11) Tanggal 27 Agustus 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
  - 12) Tanggal 09 September 2014 terdapat pengajuan penarikan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk ditempatkan di rekening koran nomor 10030021355 ;
- Total pengajuan penarikan dana adalah sebesar Rp. 189.000.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) ;
- Bahwa sisa dana sesuai pengajuan kredit PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang belum diajukan penarikan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
  - Bahwa dana tersebut berada di rekening pencatatan PTX-OD Bank Mayapada Nomor 10011006541 an. PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - Bahwa transaksi uang keluar atas rekening koran PT. Sentra Elektrindo Sentosa di Bank Mayapada nomor rekening 10030021355 adalah sebagai berikut :
- 1) Tanggal 23 April 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA nomor 8060027880 atas nama PT. Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
  - 2) Tanggal 23 April 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA nomor 8060027880 atas nama PT. Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
  - 3) Tanggal 30 April 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA nomor 8060027880 atas nama PT. Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - 4) Tanggal 15 Mei 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA nomor 8060027880 atas nama PT. Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - 5) Tanggal 29 Mei 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA nomor 8060027880 atas nama PT. Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
  - 6) Tanggal 13 Juni 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA nomor 8060027880 atas nama PT. Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - 7) Tanggal 13 Juni 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA nomor 8060027880 atas nama PT. Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - 8) Tanggal 13 Juni 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening Bank Niaga Sudirman nomor 1900100213007 atas nama PT. Mahkota Graha Kencana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
  - 9) Tanggal 19 Juni 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening Bank Niaga nomor 0850100666004 atas nama PT. Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
  - 10) Tanggal 24 Juni 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA cabang Pluit nomor 8060027880 atas nama PT. Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - 11) Tanggal 28 Juni 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening Bank Muamalat nomor 329009207 atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Hal.23 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Tanggal 3 Juli 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening Common Wealth atas nama MAWARDIANTO sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
  - 13) Tanggal 3 Juli 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA Nomor 3781422431 atas nama HARI YUSAENA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - 14) Tanggal 25 Juli 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening Bank Muamalat Nomor 3290009207 atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - 15) Tanggal 30 Juli 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening Bank Muamalat Nomor 3290009207 atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - 16) Tanggal 13 September 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1650027279992 atas nama Vasko Mega Sarana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
  - 17) Tanggal 18 September 2013 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening Bank Muamalat Nomor 3290009207 atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - 18) Tanggal 6 Maret 2014 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA Nomor 8060027880 atas nama PT. Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;
  - 19) Tanggal 27 Agustus 2014 terdapat uang keluar dengan cara RTGS ke rekening BCA Nomor Rekening 2840027255 atas nama Agus Sardjono sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) ;
- Bahwa status pinjaman PT. Sentra Elektrindo Sentosa saat ini adalah macet ;
  - Bahwa tidak ada pembayaran bunga sejak bulan Oktober tahun 2014 dan belum ada cicilan pokok sama sekali ;

## 5. Saksi – TAN BUDINOPIANTO.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Mayapada, Tbk., sejak tahun 2006, dengan jabatan terakhir sebagai Staf Appraisal / Taksasi di PT. Bank Mayapada, Tbk., Mayapada Tower, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi bertugas antara lain menangani penilaian atas jaminan yang dijadikan jaminan dalam permohonan kredit ;
- Bahwa saksi selaku Staf Appraisal / Taksasi di PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower, Jakarta Selatan, pernah diperintahkan oleh atasan / pimpinan saksi yang bernama Arifin Tanzil untuk melakukan penilaian atas jaminan permohonan kredit untuk dan atas nama terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa berupa tanah dan bangunan di Jl. Raya Labuan Km. 6,6 Desa Carita Banten seluas 113.774 meter persegi ;
- Bahwa penilaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 April 2013 ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan penilaian saksi ditemani oleh saksi Henry Maurint Djoko, S.Com. selaku Marketing Corporate di PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower, Jakarta Selatan ;
- Bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara mendatangi lokasi jaminan yang terletak di Jl. Raya Carita arah Labuan dan bersebelahan dengan Villa Mutiara Carita, sarana jalan masuk ke lokasi kompleks Villa sudah tidak terawat banyak sampah, becek dan ditumbuhi rumput ilalang, bangunan villa kondisinya sudah sangat tidak layak untuk dihuni hanya beberapa yang baik (menghadap laut) dan biasa disewakan pada saat

Hal.24 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

weekend, selanjutnya dilakukan pemotretan dengan hasil sebagai berikut :  
luas tanah 113.774 meter persegi, kondisi tanah adalah tanah darat, jenis hak adalah Hak Guna Bangunan atas nama PT. Wahana Pandu Graha, harga tanah Rp. 600.000,-/meter persegi ;

- Bahwa penilaian/taksasi menurut keadaan sekarang adalah Liquidation Rp. 47.785.080.000,-, Market Value Rp. 68.264.400.000,- ;
- Bahwa sumber informasi dari warga setempat dan dari orang yang mau menjual tanahnya dilingkungan setempat ;
- Bahwa selanjutnya saksi tuangkan dalam bentuk Laporan Pemeriksaan dan Penilaian atas tanah kosong yang saksi serahkan kepada saksi Henry Maurint Djoko, S.Com. selaku Marketing Corporate di PT. Bank Mayapada, Tbk., Mayapada Tower, Jakarta Selatan, sebagai bahan pertimbangan dalam rapat kredit komite untuk dapat atau tidaknya permohonan kredit disetujui ;
- Bahwa menurut pendapat saksi selaku Appraisal / Taksasi di PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower, Jakarta Selatan, permohonan kredit PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Fasilitas PTX-OD (Pinjaman On Demand), pinjaman kredit yang pencairannya berdasarkan surat aksep dan penggunaan dana dari debitur sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) untuk dan atas nama Terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa, hanya dengan jaminan berupa tanah dan bangunan di Jl. Raya Labuan Km. 6,6 Desa Carita Banten seluas 113.774 M2 dengan harga Rp. 68.264.400.000,- (enam puluh delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sesuai hasil Appraisal / Taksasi yang saksi lakukan tidak dapat disetujui dengan alasan jaminan tidak mencukupi / tidak mengcover dari plafond kredit sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) ;

Menimbang bahwa di persidangan juga didengar keterangan 4 (empat) orang saksi ahli yang setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi – **Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, SH. Mhum.**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila di dalam perjalanan utang si Debitur telah lalai untuk membayar utangnya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan lalai atau tidak dapat memenuhi janjinya, maka hal tersebut disebut sebagai wanprestasi ;
- Bahwa tidak semua pelanggaran perjanjian merupakan pidana karena harus melihat fakta-faktanya terlebih dahulu ;
- Bahwa benar apabila penyidik tidak memberikan data-data penting kepada ahli, maka ahli juga dapat salah kesimpulan ;
- Bahwa ahli tidak tahu terdapat saksi bernama Henry yang menyuruh mengubah data-data Surat Aksep ;
- Bahwa benar bukti surat kesaksian saksi Henry tidak ditunjukkan kepada Ahli ;
- Bahwa benar ahli tidak pernah ditunjukkan Surat Hutang oleh Penyidik yang menunjukkan tujuan kredit adalah untuk modal kerja ;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Notaris Surat Hutang No.67 tujuan kredit adalah modal kerja dan tidak ada kata-kata pembangunan hotel ;
- Bahwa benar apabila melihat pada perjanjian induk yaitu perjanjian yang dibuat untuk pencairan kredit, maka persoalan ini merupakan persoalan perdata ;
- Bahwa benar kredit investasi adalah kredit untuk pembangunan hotel, sedangkan kredit modal kerja bukan untuk pembangunan hotel ;

Hal.25 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila di dalam perjanjian Surat Hutang disebut tujuan kredit untuk modal kerja, maka hal tersebut jelas bukan kredit investasi yang digunakan untuk pembangunan hotel ;
- Bahwa benar di Mahkamah Agung terdapat putusan-putusan yang bertentangan dengan dengan kasus semacam ini, ada putusan yang mengkategorikan sebagai wanprestasi, tetapi ada juga yang dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini memang kita sadari bahwa terdapat kekurangan di dalam pasal-pasal penipuan pada KUHP. Sehingga tidak dapat dibuat suatu kejelasan, jadi tergantung kepada subyektifitas hakim untuk menilai kapan suatu perbuatan termasuk wanprestasi atau penipuan ;
- Bahwa benar secara perdata, perjanjian merupakan Undang - Undang bagi yang membuatnya ;
- Bahwa benar apabila ante-factum dan post-factum bersesuaian terkait dengan pemenuhan isi perjanjian maka hal tersebut tidak menjadi masalah lagi ;
- Bahwa benar tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 372 dan 378 KUHP apabila ante-factum dan post-factum bersesuaian ;
- Bahwa benar masalah akan muncul apabila ante-factum dan post-factum terjadi pertentangan atau apabila itikad yang dituangkan sebelum ante factum ternyata berbeda dari kenyataan ;
- Bahwa benar Akta Notaris Surat Hutang merupakan undang-undang dasar bagi para pihak yang membuatnya ;
- Bahwa benar apabila perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ante-factum, maka tidak terpenuhi lagi Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP ;
- Bahwa benar apabila Bank yang menyuruh mengganti tujuan kredit untuk pembangunan hotel, maka Bank bukanlah korban penipuan atau penggelapan. Justru dalam hal ini Bank telah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian ;
- Bahwa benar Akta Notaris Surat Hutang mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi sehingga apa yang tertulis di Akta Notaris Surat Hutang itulah yang berlaku dan tidak dapat dibantah ;
- Bahwa benar kecuali di dalam Akta Notaris Surat Hutang ditulis tujuan kredit untuk modal kerja pembangunan hotel, maka kredit tersebut harus digunakan untuk pembangunan hotel ;
- Bahwa benar apabila agunan kredit telah dijual semua dan nilainya telah mencukupi untuk menutup utang kredit, maka seharusnya sudah tidak ada permasalahan lagi ;
- Bahwa benar apa yang ditulis di Akta Notaris Surat Hutang merupakan hal yang sesungguhnya ;
- Bahwa benar jika dilihat dari segi logika hukum, maka kebenaran formilnya adalah perjanjian akta notaris ;
- Bahwa benar berdasarkan hukum perjanjian, harusnya pihak Bank mempertanyakan mengapa pencairan kredit bukan untuk modal kerja ;
- Bahwa benar Akta Notaris Surat Hutang merupakan konstitusi atau Undang - Undang Dasar dalam hal pencairan dana kredit ini ;
- Bahwa benar perbedaan antara wanprestasi dan penipuan adalah waktunya. Jika waktunya terjadi sebelum, maka hal tersebut dikategorikan sebagai penipuan. Sedangkan, hal tersebut terjadi saat-saat waktu pembayaran, pemenuhan kewajiban yang ternyata tidak sesuai yang diperjanjikan, hal ini dikategorikan sebagai wanprestasi ;
- Bahwa benar apabila uang sudah dicairkan oleh Bank, maka uang tersebut menjadi milik Debitur dan tidak menjadi milik Bank lagi ;

Hal.26 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi – **Prof. DR. H. MUHAMMAD SAID KARIM, SH. MH. Msi.**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar perjanjian kredit antara pihak bank dan nasabah adalah hubungan hukum keperdataan dan merupakan sebuah perjanjian kesepakatan para pihak ;
- Bahwa benar tujuan kredit di dalam Surat Hutang adalah Modal Kerja ;
- Bahwa benar Bank harus bertanggung jawab, karena melakukan rangkaian kebohongan dalam proses pengajuan kredit ;
- Bahwa benar apabila ada pejabat Bank yang melakukan rekayasa kebohongan dalam proses pengajuan kredit, maka pejabat bank tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana ;
- Bahwa benar apabila sejak proses permohonan sudah benar, lalu perjanjiannya sesuai dengan permohonan awal dan perlaksanaannya juga sesuai dengan permohonan awal, maka pihak nasabah sudah melaksanakan sesuai dengan perjanjian ;
- Bahwa benar apabila setiap pencairan uang Bank telah mengetahui uang tersebut digunakan bukan untuk pembangunan hotel melainkan modal kerja sesuai dengan Surat Hutang, maka Debitur telah bertindak sesuai dengan perjanjian ;
- Bahwa benar penipuan itu terlihat dalam konteks menyerahkan sesuatu sehingga terdapat kerugian ;

## 3. Saksi – **Dr. H. ATJA SONDJAJA, SH. Mhum.**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud penipuan adalah menggerakan orang dengan kata-kata bohong untuk memberikan sesuatu atau menghapuskan piutang ;
- Bahwa penipuan dalam hal pinjam meminjam uang harus dibuat sebelum perjanjian dibuat dan bukan untuk penggunaan dana ;
- Bahwa jika yang ada di akta notaris untuk modal kerja maka itulah yang dijadikan dasar, bukan dari surat hutang atau aksep ;
- Bahwa prinsip kehati-hatian bank yang harus dipahami oleh pihak bank dan itu menjadi tanggung jawab pihak bank, karena sudah dilakukan analisis kredit ;
- Bahwa penggunaan uang untuk apa terserah dari penerima uang ;
- Bahwa akta norasis adalah yang tertinggi dan jika disebutkan untuk modal kerja maka itu yang digunakan ;
- Bahwa apabila perjanjian sudan ditandatangani dan memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya pernjajian (Pasal 1320 KUHPerdara), maka tidak dapat dikatakan penipuan ;
- Bahwa terdapat perjanjian pinjam meminjam yang barangnya habis, karena pemakaian dan ada perjanjian pinjam meminjam yang barangnya tidak habis, karena pemakaian. Pinjam meminjam uang termasuk kategori perjanjian meminjam yang habis, karena pemakaian. Begitu uang diserahkan dari debitur, maka uang tersebut sudah emnjadi milik debitur ;
- Bahwa di dalam penipuan dalam suatu perjanjian harus dilakukan sebelum perjanjian dibuat, karena ada paksaan (dwag), tipuan (bedrog), kekeliruan (dwalin). Itu dalam rangka pembuatan suatu perjanjian ;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam perjanjian adalah perjanjian itu sendiri bukan Surat Aksep ;
- Bahwa apabila Bank yang menyuruh mengisi Surat Aksep untuk pembangunan hotel, maka yang disuruh (debitur) tidak dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana, karena yang menyuruh (Bank) itulah yang bersalah ;
- Bahwa apabila selama puluhan kali pencairan Bank telah mengetahui ke siapa dan tujuan kredit itu dicairkan, kemudian Bank tidak pernah protes

Hal.27 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak, maka Bank secara diam-diam setuju terhadap penggunaan kredit tersebut ;

- Bahwa bujukan dengan kata-kata bohong itu pada saat membuat perjanjian, maka dikatakan di dalam perundang-undangan jangan sampai ada paksaan (dwag), tipuan (bedrog), kekeliruan (dwaling) nah tipuannya itu pada waktu membuat perjanjian. Kalau sudah perjanjian dibuat pada waktu membuat perjanjian. Kalau sudah perjanjian dibuat dan benar, yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan, namanya adalah melawan janji bukan melawan hukum, bukan penggelapan dan / atau penipuan ;

#### 4. Saksi – **Dr. CHAIRUL HUDA, SH. MH.**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan ahli hukum pidana ;
- Bahwa ahli sering diminta bantuan untuk memberikan pendapat di kepolisian dan kejaksaan ;
- Bahwa apa yang dilakukan debitur adalah pencairan kredit jika kreditur tahu maka tidak ada penipuan ;
- Dalam putusan akhir Hakim dapat menjatuhkan putusan ontslag / lepas karena eksepsi bukan mengenai apakah ini perkara pidana atau perdata ;
- Bahwa yang dinilai dalam hubungan hukum adalah fakta-fakta bagaimana perjanjian tersebut ditanda tanani, setelah pembayaran adalah post factum sehingga penggunaan uang terserah digunakan untuk apa saja itu hak dari debitur ;
- Bahwa yang dijadikan pegangan adalah akta notaris yang menyatakan untuk modal kerja sehingga akta notaris itu yang mengikat para pihak ;
- Bahwa ada penipuan jika pada saat sebelum uang cair ada kebohongan dari debitur ;
- Bahwa ketika ada perjanjian di notaris maka ada hak dan kewajiban dari para pihak untuk mentaatinya ;
- Bahwa perjanjian diantara debitur kreditur dalam permohonan kredit merupakan bagian keperdataan dan penggunaan uang merupakan post factum dan penggunaannya terserah debitur karena itu merupakan uang milik debitur ;
- Bahwa benar tidak dikategorikan sebagai penipuan apabila debitur memohon kredit modal kerja, akan tetapi pejabat Bank yang menyuruh mengubah permohonannya menjadi kredit untuk pembangunan hotel ;
- Bahwa kejadian setelah perjanjian hutang piutang / pengakuan hutang yang sudah ditandatangani bukan termasuk penipuan ;
- Bahwa objek tindak pidana penipuan adalah peristiwa fakta yang terjadi sebelum perjanjian hutang piutang / pengakuan hutang itu dibuat dan bagaimana mendapatkan hutang tersebut (ante factum) bukan setelah perjanjian hutang piutang / pengakuan hutang yang sudah ditandatangani (ante factum) ;
- Bahwa cara menilai perkara ini perdata atau pidana memang adalah penilaian dengan melalui proses pembuktian jadi bukan penilaian dirancah eksepsi, sehingga bukan melalui putusan sela. Putusan sela itu berkenaan dengan aspek kompetensi relatif maupun absolut dan juga syarat materil dan formil dari surat dakwaan. Jadi masih bisa Majelis Hakim dalam putusan akhirnya mengatakan perbuatan yang didakwakan terbukti tapi masalahnya adalah perdata masalah hutang piutang oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag) sekalipun materi itu sudah diajukan dalam eksepsi oleh Penasihat Hukum dan eksepsinya sudah ditolak ;

Hal.28 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan juga didengar keterangan 4 (tiga) orang saksi meringankan yang setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi – **EDY GUNAWAN.**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak bekerja di PT. Mahkota Graha Kencana ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Jonathan Karsa pada bulan April 2013 ;
- Bahwa saksi pernah sekali bertemu Jonathan Karsa pada Tahun 2012 bulan 6 dalam rangka survey food-court yang dikelola PT. Kreasi Kelola Prima ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui food-court pernah meminjam uang ke Bank Mayapada Tahun 2012 ;
- Bahwa Foodcourt tersebut dikelola PT. Kreasi Kelola Prima bukan PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa Jonathan Karsa pernah datang pada Tahun 2012 ke foodcourt di Mall Balcony lantai 2 dalam rangka kredit PT. Mitra Usaha Cemerlang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Juni 2012 saat bertemu dengan Jonathan Karsa belum ada pembangunan hotel apapun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hotel Harris Balikpapan dibangun ;
- Bahwa jarak Hotel Harris Balikpapan dengan food-court di Mal Balcony ± 100 meter ;
- Bahwa Bank Mayapada / orangnya tidak pernah sekalipun menanyai saksi mengenai pembangunan hotel atau meminta surat / dokumen apapun mengenai pembangunan hotel ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak Bank Mayapada pada Tahun 2013 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kreasi Kelola Prima dari Tahun 2012 sampai 2014 awal ;
- Bahwa PT. Kreasi Kelola Prima bergerak di bidang makanan dan minuman ;
- Bahwa saksi pernah bertemu sekali pada Tahun 2012 dengan Jonathan Karsa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Henry Maurint Djoko ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman kredit PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa benar ada pembangunan Hotel Harris di Balikpapan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Hotel Harris Balikpapan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Sentra Elektrindo Sentosa, kalau PT. Mahkota Graha Kencana saksi mengetahui tapi hanya sekedar nama saja ;
- Bahwa kondisi hotel hanya berbentuk gedung / bangunan tapi belum jadi ;
- Bahwa food-court tidak memiliki masalah apapun ;
- Bahwa tidak pernah ada orang Bank Mayapada yang bertemu saksi sehubungan dengan pembangunan hotel ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2013, saksi sedang berada di Medan untuk acara keagamaan ;
- Bahwa tidak benar saksi pernah mengantarkan Jonathan Karsa untuk meninjau dan / atau mengambil gambar di proyek Hotel Harris Balikpapan ;

Hal.29 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi – LYANA.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan Pak Arifin ;
- Bahwa saksi yang memproses data-data untuk kredit PT. Sentra Elektrindo Sentosa ke Bank Mayapada ;
- Bahwa data yang disiapkan adalah legalitas PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang diserahkan ke Bank Mayapada antara lain SIUP, Akta Pendirian, NPWP, Surat Domisili, Izin sebagai importir ;
- Bahwa saksi menyatakan Bank pasti meminta data-data PT. Sentra Elektrindo Sentosa karena merupakan formalitas dasar dari perbankan ;
- Bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa merupakan importir produk-produk Casio sehingga izin-izin yang dikirimkan saksi kepada Bank Mayapada merupakan izin-izin impor ;
- Bahwa Bank Mayapada tidak pernah meminta surat izin Kontraktor dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa saksi menyatakan Bank Mayapada pasti mengetahui bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa adalah importir dan bukan kontraktor karena seluruh izin-izin PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang diberikan ke Bank Mayapada adalah izin importir ;
- Bahwa saksi menganggap ada suatu keanehan karena Pak Arifin dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan mengaku sebagai Kontraktor padahal seluruh izin yang diberikan ke Bank Mayapada adalah izin importir sehingga sejak awal Bank Mayapada mengetahui bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa adalah importir ;
- Bahwa produk Casio diimpor oleh PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan didistribusikan oleh PT. Kasindo Graha Kencana ;
- Bahwa produk Casio antara lain adalah jam, kalkulator, kamera ;
- Bahwa saksi bukanlah karyawan dari PT. Sentra Elektrindo Sentosa, namun diminta untuk membantu dalam proses kredit PT. Sentra Elektrindo Sentosa di Bank Mayapada ;
- Bahwa saksi diminta pak Arifin untuk membuka cek sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar) yang merupakan uang lobi / uang sogok kepada pimpinan Bank Mayapada ;
- Bahwa cek tahap pertama yang terdiri beberapa cek nilainya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan yang satu lagi nilainya sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
- Bahwa PT. Mitra Usaha Cemerlang merupakan milik Pak Arifin juga yang sebelumnya juga memiliki kredit di Bank Mayapada ;
- Bahwa cek tersebut saksi berikan ke Pak Arifin, selanjutnya Pak Arifin memberikan ke Daniel Limaran untuk diserahkan ke Hendro Mulyono (Komisaris Bank Mayapada) ;
- Setelah cek diserahkan Pak Arifin, beberapa hari kemudian cek tersebut dikembalikan Bank Mayapada karena cek tersebut atas nama PT. Mitra Usaha Cemerlang, sehingga Bank Mayapada tidak mau dengan alasan PT. Mitra Usaha Cemerlang sudah mempunyai pinjaman kredit di Bank Mayapada. Jadi tidak boleh ada hubungan lagi antara PT. Mitra Usaha Cemerlang dengan PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa cek tersebut disuruh Bank Mayapada ganti agar cek dibuka dari PT Kasindo Graha Kencana agar uang sogok / lobi tersebut tidak ketahuan karena PT. Mitra Usaha Cemerlang sudah ada kredit di Bank Mayapada sebelumnya ;
- Bahwa saksi yang menyiapkan cek PT Kasindo Graha Kencana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yang didapatkan dari Bank Mayapada untuk dibagi-bagi kepada pimpinan Bank Mayapada ;

Hal.30 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberikan cek Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), selanjutnya diberikan cek sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
- Bahwa Bank Mayapada mencairkan kredit sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah) seolah-olah untuk Debitur, padahal uang tersebut diminta dan dibagikan ke Pimpinan Bank Mayapada ;
- Bahwa Bank Mayapada meminta cek tunas atas uang lobi tersebut dan tidak boleh menggunakan giro ;
- Bahwa apabila Bank Mayapada tidak mengetahui PT. Kasindo Graha Kencana, maka tidak mungkin Giro yang di RTGS melalui PT. Sentra Elektrindo Sentosa ke PT. Kasindo Graha Kencana bisa terjadi ;
- Bahwa istilah RTGS didalam bahasa sehari-hari adalah Pencairan Dana Langsung Antar Bank ;
- Bahwa setiap jail pelaksanaan RTGS, Bank Mayapada pasti selalu mengkonfirmasi ke nasabahnya untuk nilai dan nomor cek yang akan dicairkan. Sehingga Bank pasti mengetahui siapa PT. Kasindo Graha Kencana itu ;
- Bahwa Bank Mayapada biasanya menghubungi Bapak Situ Sanjung dan karena saksi yang mengurus giro dan cek keluar itu adalah saksi, maka Bapak Situ Sanjung yang seruangan dengan saya kadang bertanya untuk membenarkan apakah saksi pernah membuka nomor-nomor sekian untuk mengkonfirmasi. Sehingga sambil Situ Sanjung menelepon dengan Bank Mayapada (kadang menggunakan speaker phone), Situ Sanjung juga berbicara kepada saya ;
- Bahwa salah satu orang dari Pihak Bank Mayapada yang pernah menanyakan hal tersebut adalah Henry Maurint untuk mencocokkan nomor Bilyet giro dan nominal ;
- Bahwa tidak pernah ada pertanyaan dari Bank Mayapada siapa PT. Kasindo Graha Kencana ;
- Bahwa pertama kali saksi ingin mentransfer dana ke PT. Mitra Usaha Cemerlang namun ditolak Bank dan disuruh untuk mengganti agar ditransfer ke PT. Kasindo Graha Kencana ;
- Bahwa uang Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah) merupakan fee / honor / uang terima kasih untuk pimpinan Bank Mayapada ;
- Bahwa saksi merupakan orang accounting dari Pak Arifin ;
- Bahwa jumlah kredit seharusnya sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), namun yang cair kurang lebih Rp. 189.190.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa bunga atas kredit tersebut sebesar lebih dari 2 milyar per bulan atau 13,5% per tahun ;
- Bahwa bunga tersebut belum termasuk biaya provisi dan biaya notaris ;
- Bahwa saksi sebagai asisten pribadi Arifin mengetahui seluruh pinjaman dari perusahaan-perusahaan milik Arifin ke Bank manapun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Arifin mempunyai pinjaman ke Bank Mayapada atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan PT. Mitra Usaha Cemerlang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Kreasi Kelola Prima ;
- Bahwa Bank Mayapada memperbolehkan pencairan kredit PT. Sentra Elektrindo Sentosa kemana pun kecuali PT. Mitra Usaha Cemerlang ;
- Bahwa setelah mengkonfirmasi dengan Situ Sanjung, sebelum kredit cair tetap harus dengan persetujuan Bank Mayapada ;

Hal.31 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kredit yang diberikan Bank Mayapada ke grup perusahaan Arifin semuanya adalah jenis Kredit Modal Kerja ;
- Bahwa pengertian modal kerja adalah ketika uang sudah dikasih Bank, maka debitur dapat menggunakan uang tersebut untuk kegiatan apa saja termasuk membayar honor pengacara ;
- Bahwa kredit modal kerja di PT. Mitra Usaha Cemerlang bebas digunakan untuk apa saja dan tidak ada keberatan dari Bank ;
- Bahwa selama pencairan kredit ke PT. Sentra Elektrindo Sentosa, Bank tidak pernah mengharuskan uang tersebut dipakai untuk pembangunan hotel ;
- Bahwa selama 12 kali pencairan kredit ke PT. Kasindo Graha Kencana, bank tidak pernah menanyakan apakah uang ini untuk hotel atau bukan karena memang kredit tersebut adalah modal kerja ;
- Bahwa pencairan kredit pertama kali pada tanggal 23 April 2013 ;
- Bahwa Surat Hutang merupakan perjanjian kredit antara Bank Mayapada dengan PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan pernah melihat surat ;
- Bahwa formulir untuk pencairan kredit saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penggunaan Kredit dan Surat Aksep yang ditandatangani Muliadi. Saksi baru melihatnya setelah kredit cair ;
- Bahwa surat Aksep harus ditulis tujuan pembangunan hotel agar kredit bisa cair ;
- Bahwa kata-kata pembangunan hotel merupakan permintaan Bank Mayapada bukan Terdakwa ;
- Bahwa Bank Mayapada beralasan kalau ditulis dengan modal kerja, sebelumnya PT. Mitra Usaha Cemerlang sudah ada pinjaman modal kerja juga, sehingga bisa rancu apabila ditulis modal kerja lagi untuk kredit PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa suatu keanehan dan tidak wajar karena Surat Hutang ditulis untuk Modal Kerja, namun di surat Aksep ditulis untuk pembangunan hotel ;
- Bahwa kata-kata pembangunan hotel merupakan paksaan dari Bank Mayapada ;
- Bahwa Arifin mengenal petinggi-petinggi Bank Mayapada melalui pamannya bernama Pak Radius Wibowo. Sehingga Bank Mayapada pasti mengetahui PT. Kasindo Graha Kencana itu apa, karena hubungan dengan Arifin dengan petinggi Bank Mayapada ;

### 3. Saksi – **BANDONO.**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Project Manager di PT. Mahkota Graha Kencana di Balikpapan untuk proyek Hotel Harris ;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh pelaksanaan proyek hotel tersebut ;
- Bahwa pemancangan pertama hotel tersebut dilakukan pada Tahun 2011 bulan 10 yang dilanjutkan dengan pekerjaan struktur pada tanggal 27 Mei 2012 ;
- Bahwa Kontraktor Hotel Harris Balikpapan adalah PT. Pulau Intan Global ;
- Bahwa developer Hotel Harris Balikpapan adalah PT. Mahkota Graha Kencana ;
- Bahwa pembiayaan Hotel Harris Balikpapan dibiayai oleh Bank CIMB Niaga sejak Tahun 2011 ;
- Bahwa Bank CIMB Niaga selalu meninjau proyek sejak pemancangan pertama pada Tahun 2011 dan selalu bertemu saksi (sharing antara Bank CIMB Niaga dan saksi) ;

Hal.32 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dari 15x kunjungan Bank CIMB Niaga dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 ;
- Bahwa tidak pernah ada eksekutif Bank Mayapada datang meninjau proyek Hotel Harris Balikpapan ;
- Bahwa Daniel, Henry, Jonathan Karsa tidak pernah menghubungi saksi ;
- Bahwa Bank Mayapada tidak pernah meminta surat-surat berkaitan dengan pembangunan Hotel Harris Balikpapan ;
- Bahwa saya pernah mengirimkan dokumen-dokumen Hotel Harris Balikpapan kepada Situ Sanjung. Tapi saksi tidak mengetahui Situ Sanjung kirim ke siapa ;
- Bahwa Bank Mayapada tidak pernah memasang agunan di atas Hotel Harris Balikpapan ;
- Bahwa sebagai penanggung jawab Hotel Harris Balikpapan, maka semua pihak pasti ketemu saya selama berhubungan dengan Hotel Harris Balikpapan ;
- Bahwa sebagai orang yang berpengalaman di bidang konstruksi, maka kontraktor yang membangun gedung 20 Lantai harus memiliki SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) dan sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Asosiasi Jasa Konstruksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat SIUJK dan SBU milik PT. Pulau Intan Global di company profilnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa penyidik berkaitan dengan kasus yang menimpa Hotel Harris Balikpapan. Padahal saksi merupakan orang Hotel Harris Balikpapan ;
- Bahwa Bank Mayapada tidak pernah meminta SIUJK milik PT. Sentra Elektrindo Sentosa, sedangkan Bank CIMB Niaga meminta ;
- Bahwa saksi tidak pernah mempekerjakan orang bernama Edy ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Jonathan Karsa dan / atau pihak Bank Mayapada ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2013, saksi sedang berada di proyek Hotel Harris Balikpapan, sedang konstruksi untuk fondasi ;
- Bahwa benar Hotel Harris Balikpapan telah dibangun dengan 18 lantai rencananya dibangun, sekarang sudah 10 lantai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan macet karena bosnya dipailitkan oleh Bank Mayapada ;
- Bahwa Hotel Harris Balikpapan adalah hotel bintang 3 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal dan bertemu Muliadi ;
- Bahwa kredit dari CIMB Niaga persisnya tidak tahu berapa nilainya, tapi sepengetahuan saksi pertama nilainya sebesar Rp. 87.000.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar rupiah) kemudian di upgrade menjadi Rp. 105.000.000.000 (seratus lima miliar rupiah) ;
- Bahwa Kontrak dengan CIMB Niaga selama 1 tahun yang harusnya selesai Tahun 2014, namun hingga sekarang belum selesai ;

#### 4. Saksi – HARI YUSAENA.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam rekening No. A/C. 398.1422471 Bank BCA Cabang Mandala Tomang atas nama saksi, pada tanggal 28 Nopember 2013 pernah menerima dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa dalam rangka cicilan pembayaran pembelian tanah di Jati Asih, Bekasi Kota kurang lebih seluas 20 HA dengan harga per meter Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga seluruhnya adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) ;

Hal.33 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Terdakwa terletak di Jati Asih, Bekasi Kota seluas 20 HA dengan harga per meter Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tanah tersebut bukan milik saksi melainkan milik warga kurang lebih sebanyak 270 orang, yang luasnya beragam, sedangkan saksi hanya sebagai kuasa jual / perantara saja ;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah menerima cicilan pembayaran masing-masing :
  1. Pada tanggal 25 April 2013 ditransfer ke rekening No. A/C. 398.1422471 Bank BCA cabang Mandala Tomang atas nama saksi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
  2. Pada tanggal 14 Mei 2013 ditransfer ke rekening No. A/C. 398.1422471 Bank BCA cabang Mandala Tomang atas nama saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
  3. Pada tanggal 16 Mei 2013 ditransfer ke rekening No. A/C. 398.1422471 Bank BCA cabang Mandala Tomang atas nama saksi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
  4. Pada tanggal 10 Juni 2013 ditransfer ke rekening No. A/C. 398.1422471 Bank BCA cabang Mandala Tomang atas nama saksi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
  5. Pada tanggal 17 Juni 2013 ditransfer ke rekening No. A/C. 398.1422471 Bank BCA cabang Mandala Tomang atas nama saksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  6. Pada tanggal 25 Juni 2013 ditransfer ke rekening No. A/C. 398.1422471 Bank BCA cabang Mandala Tomang atas nama saksi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
  7. Pada tanggal 3 Juli 2013 ditransfer ke rekening No. A/C. 398.1422471 Bank BCA cabang Mandala Tomang atas nama saksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  8. Dan terakhir pada tanggal 28 Nopember 2013 ditransfer ke rekening No. A/C. 398.1422471 Bank BCA cabang Mandala Tomang atas nama saksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa seluruhnya total sebanyak 8 (delapan) kali transfer sebesar Rp. 43.450.000.000,- (empat puluh tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima transfer dari terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa seluruh uang yang telah saksi terima dari Terdakwa telah saksi pergunakan untuk pembayaran pembelian tanah kepada warga sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang kurang lebih seluas 7 HA dengan total pembayaran sekitar Rp. 42.363.750.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena komisi yang menjadi bagian saksi adalah sebanyak 2,5 % yaitu sebesar Rp. 1.086.250.000,- (satu milyar delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang komisi yang saksi terima telah saksi pergunakan untuk pengurusan surat-surat, operasional di lapangan dan kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa tanah di Jati Asih, Bekasi Kota yang saksi jual kepada Terdakwa, ada yang bersertifikat dan ada yang hanya berupa kartu kapling ;
- Bahwa sisa tanah di Jati Asih, Bekasi Kota kurang lebih seluas 13 HA masih milik warga, karena belum dibayar ;
- Bahwa surat-surat tanah yang berupa Sertifikat dan Kartu Kapling atas tanah di Jati Asih, Bekasi Kota kurang lebih seluas 13 HA sekarang ini di

Hal.34 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Misahardi Wilamarta selaku Notaris dari PT. Bank Mayapada, Tbk.  
atas permintaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Hotman Paris, SH. & Rekan ;
- Benar bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Benar bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa didirikan pada Tahun 2006 yang berdomisili di Kawasan CBD Pluit Blok.S 15-16 Jl. Pluit Selatan Raya Jakarta Utara ;
- Bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa bergerak di bidang usaha importir barang-barang elektronik, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No.08 tanggal 10 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Febby Farahliza, SH. Jl. Perniagaan No. 22-24 Jakarta Barat ;
- Bahwa susunan kepengurusan dan para pemegang saham PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang terakhir adalah :
  - Terdakwa sebagai Direktur Utama dengan saham 70% = Rp. 13 milyar ;
  - I. Gustu Putu Sutrisna Pati sebagai komisaris dengan saham 30 % = Rp. 7 milyar ;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 PT. Sentra Elektrindo Sentosa memerlukan tambahan modal kerja sekitar Rp. 200 Milyar ;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Situ Sanjung selaku karyawan PT. Sentra Elektrindo Sentosa bagian perbankan, apakah bisa mencari dana pinjaman modal kerja tersebut dengan jaminan tanah yang terletak di Jati Asih Pondok Gede Bekasi Jawa Barat seluas sekitar 20 Hektar atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa, dimana tanah tersebut masih berupa girik kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik namun baru seluas 7 Hektar serta tanah dan bangunan yang terletak di Carita Banten seluas sekitar 113.774 meter persegi atau sekitar 13 Hektar atas nama Edwin ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Situ Sanjung mengatakan pihak PT. Bank Mayapada, Tbk akan memberikan kredit kepada PT. Sentra Elektrindo Sentosa sebesar Rp. 200 Milyar ;
- Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit sepenuhnya dilakukan oleh PT. Bank Mayapada sendiri termasuk mengaudit, membuat Laporan Keuangan ;
- Bahwa tata cara pengajuan kredit, seluruh dokumen persyaratan kredit yang dibutuhkan dalam proses kredit yang dibutuhkan oleh pihak PT. Bank Mayapada, Tbk., diserahkan kepada saksi Situ Sanjung ;
- Bahwa oleh karena segala sesuatu proses pengajuan kredit dilakukan oleh pihak PT. Bank Mayapada, Tbk. maka pihak PT. Sentra Elektrindo Sentosa harus mengeluarkan biaya fee sebesar 13% dari Rp. 200 milyar yaitu sebesar Rp. 26 milyar yang diserahkan dengan cara membuka Bilyet Giro dan diserahkan kepada pihak PT. Bank Mayapada, Tbk. yang dilaksanakan oleh saksi Arifin ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang, dan selanjutnya dilaksanakan proses pencairan dana kredit sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa tidak benar Formulir Permohonan Kredit No.034A/FPK tanggal 13 Maret 2013 yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah Terdakwa yang menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani Formulir Permohonan Kredit No.034A/FPK tanggal 13 Maret 2013 tersebut ;

Hal.35 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui legalitas yang digunakan untuk mengajukan kredit PT. Sentra Elektrindo Sentosa karena yang menyerahkan legalitas PT. Sentra Elektrindo Sentosa untuk kepentingan permohonan kredit untuk dan atas nama PT. Sentosa Elektrindo Sentosa jenis PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Fasilitas PTX-OD (Pinjaman On Demand), pinjaman kredit pencairannya berdasarkan surat aksep dan penggunaan dana dari debitur sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) kepada saksi Ujang selaku kurir untuk kemudian diserahkan kepada PT. Bank Mayapada dengan melampirkan dokumen "BILL of QUANTITIES", PEKERJAAN STRUKTUR, PASANG DINDING, DAN FASCADE. PROYEK : HOTEL HARRIS HARBOUR VIEW BALIKPAPAN JL. JEND. SUDIRMAN BALIKPAPAN PEMBERI KUASA PT. MAHKOTA GRAHA KENCANA PEMBORONG PT. PULAU INTAN GLOBAL adalah saksi Arifin ;
- Bahwa permohonan kredit telah disetujui oleh pihak PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kredit ;
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Hutang No. 67 tanggal 16 April 2013, dan pihak PT. Bank Mayapada, Tbk. mentransfer dana sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) ke rekening kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C. 11006541 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa pernah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan adanya permohonan kredit untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa jenis PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan fasilitas PTX-OD (Pinjaman On Demand) yaitu pinjaman kredit yang pencairannya berdasarkan surat aksep dan penggunaan dana dari Debitur sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) diantaranya : 1. Akte Pengakuan Hutang, 2. Aksep berikut lampirannya, 3. Akte Pengakuan Kredit / Penyesuaian, 4. Surat Kuasa kepada saksi I Gusti Putu Sutrisnapati selaku Komisaris PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan saksi Arifin selaku Personal Guarantee yang mengurus kredit untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa untuk mencairkan dana kredit tersebut, Terdakwa selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa kemudian membuka rekening No. A/C. 100-30-02135-5 di Bank Mayapada, Tbk. selanjutnya membuat dan menandatangani Surat Pencairan Kredit dan Surat Aksep ;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Bank Mayapada, Tbk. melakukan penransferan dana kredit dari rekening kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C. 11006541 ke rekening giro atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C. 100-30-02135-5 di Bank Mayapada hingga tersisa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani setiap Surat Aksep dan Penggunaan Dana setiap adanya pencairan dana kredit dari rekening PT. Bank Mayapada, Tbk., Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan ke rekening kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 11006541, selanjutnya dipindahbukukan ke rekening Giro atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 100-30-02135-5 di PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan ;
- Bahwa didalam penulisan beberapa Aksep (untuk biaya pembangunan hotel Balikpapan) adalah instruksi dari pihak Bank Mayapada, karena kalau terdakwa tidak menulis format seperti yang diperintahkan maka uang kredit tidak dapat cair, dimana sudah jelas bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa itu berdasarkan perijinan-perijinan yang ada adalah bergerak dalam bidang jasa perdagangan, utamanya perabot rumah tangga, jam, komputer dan suku

Hal.36 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangnya, alat mekanikal / elektrikal dan Importir, jadi bukan bergerak di bidang perhotelan dan developer ;

- Bahwa berdasarkan Giro, Cek dan Aplikasi RTGS sebagian uang / dana kredit sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) telah dipergunakan dengan cara ditransfer ke :
  - PT. Kasindo Graha Kencana No. A/C. 8060027880 BCA sebesar Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar rupiah) dan Bank Niaga No. A/C. 0890100666004 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
  - PT. Mahkota Graha Kencana No. A/C. 1900100213007 Bank Niaga Sudirman sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
  - PT. Vasco Mega Sarana No. A/C. 1650027279992 Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
  - Hari Ysaena No. A/C. 3981422471 Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
  - Mawardiyanto No. A/C. 8901150883 Bank Common Wealth sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
  - Agus Sardjono No. A/C. 2840027155 Bank BCA sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) ;
- Bahwa yang menandatangani Giro, Cek dan Aplikasi RTGS sebagian uang / dana kredit adalah saksi Arifin untuk keperluan Distributor yang terkait dengan operasional Importir PT. Sentra Elektrindo Sentosa serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa seluruh Surat Aksep untuk PTX-OD (Pinjaman On Demand) sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) untuk dan atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa adalah Terdakwa yang menandatangani, namun sebagian besar pencairan dana kredit dilakukan oleh saksi Arifin karena saksi Arifin merupakan pemilik dari Group perusahaan antara lain PT. Sentra Elektrindo Sentosa, PT. Kasindo Graha Kencana, PT. Mahkota Graha Kencana dan saksi Arifin merupakan Personal Guarantee untuk kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa sejak bulan September 2014 Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar bunga maupun angsuran kredit, karena seluruh dana kredit tidak terdakwa peruntukan untuk keperluan modal kerja Importir melainkan ditransfer ke beberapa perusahaan dan ke beberapa orang, namun pada bulan Desember 2014, Terdakwa melakukan pembayaran bunga sebesar Rp. 2,6 milyar ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dalam melakukan penransferan dana kredit ke beberapa perusahaan dan ke beberapa orang, sebelumnya telah memberitahukan dan / atau telah meminta ijin kepada pihak PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan ;
- Bahwa semua yang melakukan urusan perbankan adalah saksi Situ Sanjung ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar bunga maupun mengembalikan pokok pinjaman terhitung sejak bulan September 2014, maka pihak PT. Bank Mayapada, Tbk. Mayapada Tower, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, telah 3 (tiga) kali mengirim Surat Somasi / peringatan kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa diminta datang ke PT. Bank Mayapada, Mayapada Tower Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, bertemu dengan saksi Yuli (Legal PT. Bank Mayapada) dan Notaris dari kantor Dr. Misahardi Wilamarta, SH. MH. MKn. LLM. untuk menandatangani beberapa Akta diantaranya Surat Kuasa Menjual atas jaminan tanah yang terletak di Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat seluas sekitar 20 Hektar atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa dan Akta

Hal.37 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya adalah memasukkan aset yang terletak di Pantai Carita ke dalam Akta PPJB (Pengikatan Perjanjian Jual Beli), namun dalam penandatanganan dan paraf juga cap jempol Terdakwa hanya diperlihatkan dan tidak diperbolehkan untuk membaca dokumen terkait ;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa diminta datang ke PT. Bank Mayapada, Mayapada Tower Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, bertemu dengan saksi Yuli (Legal PT. Bank Mayapada) dan Notaris dari kantor Dr. Misahardi Wilamarta, SH. MH. MKn. LLM. untuk menandatangani beberapa Akta namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani dikarenakan terdakwa meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan permohonan kredit dan Akta yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2014 tidak diberikan oleh pihak PT. Bank Mayapada dan menyatakan pada tanggal 16 Januari 2015 akan memberikan seluruh dokumen yang diminta ;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa datang lagi ke PT. Bank Mayapada, Mayapada Tower Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, bertemu dengan saksi Yuli (Legal PT. Bank Mayapada) dan Notaris dari kantor Dr. Misahardi Wilamarta, SH. MH. MKn. LLM. untuk menandatangani beberapa Akta namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani karena dokumen yang terdakwa minta tidak diberikan dan ada pihak ke dua yang dikosongkan dalam Akta sehingga penandatanganan tidak terjadi ;
- Bahwa menurut penjelasan saksi Yuli, di PT. Bank Mayapada, Tbk. tidak ada yang namanya Perjanjian Kredit yang ada hanya Pengakuan Hutang ;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim surat kepada pihak PT. Bank Mayapada perihal permintaan salinan Akta sehubungan dengan kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa sesuai surat No.A-20793/SRT/AB/JKT/01-15 tanggal 19 Januari 2015, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari pihak PT. Bank Mayapada ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pembangunan Hotel Harris di Balikpapan adalah proyek milik PT. Mahkota Graha Kencana dimana pemiliknya adalah saksi Arifin dan saksi Atek Sudartanto ;
- Bahwa PT. Sentra Elektrindo Sentosa adalah perusahaan yang merupakan bagian dari grup milik saksi Arifin ;
- Bahwa hal tersebut sempat Terdakwa tanyakan kepada saksi Arifin dan saksi Situ Sanjung terkait pencairan dana yang mencantumkan bahwa penggunaannya adalah untuk pembangunan Hotel Harris di Balikpapan, namun menurut saksi Arifin dan saksi Situ Sanjung, hal tersebut merupakan prosedur dari Bank Mayapada yang harus dilaksanakan untuk mencairkan dana ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Bank Mayapada untuk meluruskan tujuan kredit ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada keuntungan yang didapatkan PT. Sentra Elektrindo Sentosa dari pihak-pihak yang menerima dana kredit, karena yang mengendalikan keuangan perusahaan adalah saksi Arifin ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar Formulir Permohonan Kredit No.034A/FPK/13 tanggal 19 Maret 2013 an. PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan tanggal 19 Maret 2013 ;
- 1(satu) lembar Surat Keputusan Kredit tanggal 15 April 2013 ;
- 1(satu) bendel Surat Hutang Akta Notaris No.67 tanggal 16 April 2013 ;
- 1(satu) bendel Akta Jaminan Perusahaan No.68 tanggal 16 April 2013 ;

Hal.38 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Kuasa PT. Sentra Elektrindo Sentosa tanggal 16 April 2013 ;
  - 3 (tiga) lembar ketentuan tanda tangan ;
  - 1(satu) bendel memorandum analisa kredit No.034A/MAK/CB-BM/IV/13 tanggal 23 April 2013 ;
  - 12 (dua belas) lembar Surat Intruksi Pencairan Dana ;
  - 13 (tiga belas) lembar Aksep ;
  - 8 (delapan) lembar penggunaan pencairan dana PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - 2 (dua) lembar Tanda Daftar Perusahaan ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan ;
  - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
  - 2 (dua) lembar SIUP ;
  - 3 (tiga) lembar NPWP ;
  - 2 (dua) lembar KTP ;
  - 1(satu) bendel Akta PT. Sentral Elektrindo Sentosa ;
  - 1(satu) bendel pernyataan Keputusan rapat PT. Sentra Elektrindo No.254 tanggal 24 Oktober 2012 ;
  - 1(satu) set Rekening Koran Bank Mayapada No. Rek. : 10030021355 atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2013 Arifin memperkenalkan Terdakwa kepada Daniel Limaran sebagai Pimpinan PT. Bank Mayapada Cabang KPO Mayapada Tower Jalan Jenderal Sudirman, Terdakwa diperkenalkan sebagai Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang bermaksud meminjam kredit pada Bank Mayapada ;
- Bahwa sebagai kelengkapan permohonan kredit dimaksud diserahkan kepada Bank Mayapada beberapa surat diantaranya Formulir Permohonan Kredit, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NIK (Nomor Identitas Kependudukan), NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus), Penetapan sebagai Importir Terdaftar yang diantarkan oleh kurir ;
- Bahwa Formulir Permohonan Kredit ada tandatangan dan stempel PT. Sentra Elektrindo Sentosa, tetapi tanda tangan yang tertera di dalam Formulir Permohonan Kredit tersebut disangkal oleh Terdakwa, sedangkan Henry Maurint (Pegawai Bank Mayapada) mengaku mengisi Formulir yang sudah ada tanda tangan dan stempel PT.Sentra Elektrindo Sentosa tersebut, yaitu mengenai nama PT. alamat PT, NPWP, Jenis Usaha, Tujuan Kredit untuk pembangunan Hotel Balikpapan, nominal PRK, Pinjaman Tetap On Demand, Jangka waktu pinjaman, sumber pembayaran dan Jaminan ;
- Bahwa di dalam Memorandum Analisa Kredit, Henry Maurint mencantumkan PT. Sentra Elektrindo Sentosa bergerak di bidang usaha Developer Hotel Harris Balikpapan dan tujuan permohonan kredit adalah akan digunakan sebagai modal kerja pembangunan Hotel Harris Balikpapan ;
- Bahwa permohonan kredit Terdakwa disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kredit dari Direksi Bank Mayapada Nomor : 0154/SKK/IV/2013 tanggal 15 April 2013, dengan fasilitas kredit PTX-OD sebesar Rp. 190.000.000.000,- dan PRK sebesar Rp. 10.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan jaminannya berupa Perusahaan PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanda tangani Akta Surat Hutang tanggal 16 April 2016, Nomor 67 dengan tujuan penggunaan pinjaman tercantum untuk modal kerja ;

Hal.39 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PT. Bank Mayapada mentransfer dana ke rekening No. A/C 11006541 atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa Terdakwa membuka lagi rekening atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa di PT. Bank Mayapada dengan No. A/C. 10030021355 ;
- Bahwa untuk menandatangani Cek / Bilyet Giro, Terdakwa memberi kuasa kepada I Gusti Putu Sutrisnapati dan Arifin, para penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili pemberi kuasa untuk menandatangani Cek / Bilyet Giro, milik pemberi kuasa dengan nomor rekening 10030021355 pada Bank Mayapada Cabang / Capem Sudirman atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Bahwa agar PT. Bank Mayapada menstransfer dana dari rekening No.A/C 11006541 ke rekening No. A/C 10030021355, Terdakwa menandatangani beberapa Surat Instruksi Pencairan Kredit, Surat Aksep dan Surat Penggunaan Dana untuk yang pertama tertanggal 22 April 2013 ;
- Bahwa surat penggunaan dana yang ditandatangani Terdakwa tercantum untuk pembangunan Hotel Balikpapan ;
- Bahwa setelah dana berada di rekening No. A/C 10030021355, dana ditransfer ke PT. Kasindo Graha Kencana, PT. Mahkota Graha Kencana, PT. Vasko Mega Sarana, Sdr. Hari Yusaena, Sdr. Mawardiyo dan Sdr. Agus Sardjono yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan Hotel Balikpapan ;
- Bahwa menurut Terdakwa yang melakukan transfer tersebut adalah Arifin ;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar bunga tapi pokok kredit tidak dibayar sehingga kredit diperpanjang lagi setahun dan Terdakwa tetap tidak melunasi kreditnya sampai waktu pelunasan jatuh tempo dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa sempat ditahan dan akhirnya menyerahkan agunan tanah di Carita, Jatiasih dan Saham PT.Sentra Elektrindo Sentosa kepada PT. Bank Mayapada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif dan kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas untuk Dakwaan Alternatif memilih langsung Dakwaan Alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;
4. Orang yang melakukan (plegen), yang menyuruh lakukan (doen plegen), yang turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal.40 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia atau orang (Natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum yang dituju oleh pengaturan Pasal 378 KUHP tersebut. Bilamana perbuatan subyek hukum tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dan subyek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka kepada subyek hukum tersebut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka kepada subyek hukum tersebut dibebaskan dari dakwaan atau bila perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut bukan merupakan tindak pidana maka subyek hukum tersebut dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Terdakwa Muliadi merupakan subyek hukum pula yang tidak terlepas dari pengaturan Pasal 378 KUHP dimaksud, Terdakwa Muliadi dapat mengikuti jalannya persidangan seperti layaknya orang yang sehat jasmani atau rohani sehingga Terdakwa Muliadi mengerti atau menyadari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Muliadi terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan tergantung terpenuhi atau tidaknya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa arti “dengan maksud” dapat disamakan artinya “dengan sengaja”, adapun arti “dengan sengaja” secara sempit adalah tahu dan dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut doktrin adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hak seseorang, tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap, bahwa Terdakwa bersama Arifin sekitar awal bulan Maret 2013 pernah datang menemui Daniel Limaran selaku pimpinan PT. Bank Mayapada Tbk Cabang KPO Mayapada Tower Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, Terdakwa diperkenalkan oleh Arifin sebagai Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa akan mengajukan kredit di PT.Bank Mayapada,Tbk. Permohonan kredit Terdakwa oleh pihak PT. Bank Mayapada kemudian dikabulkan yaitu pinjaman Rekening Koran sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Fasilitas PTX-OD (Pinjaman on Demand) sejumlah Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah), untuk pencairan kredit dimaksud Terdakwa telah menandatangani beberapa surat aksep dan surat penggunaan dana tertulis untuk pembangunan Hotel Balik Papan, setelah dana tersebut cair bukan digunakan untuk pembangunan Hotel Balikpapan tetapi ditransfer ke PT. Kasindo Graha Kencana Rp. 89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar rupiah) dan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), PT. Mahkota Graha Kencana

Hal.41 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), PT. Vasko Mega Sarana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), Sdr. Hari Yusaena Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Sdr. Mawardiyo Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Sdr. Agus Sardjono Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan ditransfernya uang tersebut ke beberapa pihak seperti tersebut di atas mengakibatkan pihak-pihak yang menerima transferan uang tersebut mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa penstranferan uang tersebut ke beberapa pihak yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan Hotel Balikpapan menurut Majelis Hakim dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hukum, karena tujuan penggunaan kredit yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai lampiran surat aksep sebagaimana surat tertanggal 22 April 2013 No.0422.02/SES/IV/13, tertanggal 23 April 2013 No.0423.02/SES/IV/13, tertanggal 24 Juni 2013 No.0624.02/SES/VI/13, tertanggal 24 Juli 2013 No.0724.02/SES/VI/12, tertanggal 30 Juli 2013 No.0730.02/SES/VI/13, tertanggal 13 September 2013 No.0913.02/SES/IX/13, tertanggal 09 September 2014 No.0909.02/SES/IX/2014 adalah untuk pembangunan Hotel Balikpapan ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kredit Terdakwa disetujui oleh PT. Bank Mayapada Tbk. sesuai Surat Keputusan Kredit tanggal 15 April 2013 kemudian dibuat Akta Surat Hutang tanggal 16 April 2013, namun kredit secara nyata baru bisa dicairkan setelah adanya surat aksep dan surat penggunaan dana yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang mana penggunaan dana oleh Terdakwa dinyatakan untuk pembangunan Hotel Balikpapan namun hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, dilakukan secara melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

**Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, mengerjakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya tidak semua sub unsur tersebut harus terpenuhi, bila salah satu dari beberapa sub unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai nama palsu" adalah menggunakan nama yang bukan namanya sendiri sedangkan "martabat palsu" adalah misalnya mengaku sebagai pejabat tertentu padahal dia bukan pejabat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah di sini bukanlah terdiri dari kata-kata melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH. MH. dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik) ;

Hal.42 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu tipu muslihat saja cukup, Undang – Undang sering menggunakan kata majemuk untuk sesuatu pengertian yang tunggal, HR 25 Oktober 1909 (Vide : R. Soenarto Soerodibroto, SH. dalam bukunya KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi MA dan HR) ;

Menimbang, bahwa perbuatan membubuhkan tanda tangan palsu ke dalam buku derma dengan maksud untuk menggerakkan seorang pejabat agar ia memberikan bantuan sumbangan, merupakan tipu muslihat (Vide : Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juli 1936) ;

Menimbang, bahwa perbuatan membubuhi tanda tangan pada sebuah daftar derma, untuk mencegah agar seorang peminta derma tidak mengganggu seminggu penuh adalah suatu tipu muslihat (Arrest HR tanggal 15 Juni 1936) ;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan pesanan barang dengan mempergunakan surat yang memakai kop yang dicetak untuk memberikan kesan seolah-olah si pengirim mengusahakan suatu perusahaan dagang yang serius, padahal kenyataannya tidak demikian merupakan suatu tipu muslihat (Arrest HR tanggal 26 Agustus 1912) ;

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat-surat order dengan isi yang dikarang, untuk mendapatkan kekuatan dalam haknya untuk memperoleh provisi, adalah tipu muslihat (Arrest HR tanggal 10 Mei 1949) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong adalah kata-kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian atau susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap bahwa Terdakwa bersama Arifin datang menemui Daniel Limaran selaku pimpinan PT. Bank Mayapada Cabang Mayapada Tower Jl. Jenderal Sudirman dan Terdakwa diperkenalkan oleh Arifin selaku Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa yang akan mengajukan permohonan kredit dengan persyaratan akan diserahkan oleh kurir menyusul ;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang diajukan dalam rangka permohonan kredit tersebut adalah Formulir Permohonan Kredit tanggal 19 Maret 2013, dimana tanda tangan yang tertera di dalam Formulir tersebut disangkal sebagai tanda tangan Terdakwa, adapun dalam Formulir Permohonan Kredit tersebut tercantum tujuan permohonan kredit untuk pembangunan Hotel Harris Balikpapan ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Kredit dari Direksi Permohonan Kredit Terdakwa disetujui dengan Surat Keputusan Kredit tanggal 15 April 2013 dan selanjutnya dibuat Akta Surat Hutang ;

Menimbang, bahwa di dalam Akta Surat Hutang tanggal 16 April 2013 Nomor 37 tercantum tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk tujuan modal kerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat hutang dibuat PT. Bank Mayapada menstransfer dana ke rekening kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 11006541 ;

Hal.43 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun kredit telah disetujui dan dana telah ditransfer ke rekening No. A/C. 11006541 namun karena fasilitas kredit berupa PTX-OD, agar kredit yang diajukan Terdakwa dapat dicairkan Terdakwa masih diminta beberapa persyaratan lagi yaitu mengajukan surat instruksi pencairan kredit, surat aksep dan surat pernyataan penggunaan dana, berdasarkan adanya surat instruksi pencairan kredit, surat aksep dan surat pernyataan penggunaan dana tersebut, barulah PT. Bank Mayapada Tbk. menstransfer dana dari rekening kredit PT. Sentra Elektrindo ke rekening PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 10030021355 ;

Menimbang, bahwa di dalam surat Penggunaan Dana Terdakwa menyatakan bahwa pencairan yang dilakukan untuk pembangunan Hotel Balikpapan ;

Menimbang, bahwa kenyataannya dana yang dicairkan tersebut bukan untuk pembangunan Hotel Balikpapan tetapi ditransfer ke beberapa pihak seperti telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah peristiwa tersebut merupakan perbuatan perdata murni atau dapat pula digolongkan sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bilamana dalam proses penerbitan perikatan hutang piutang dan proses pencairannya dilakukan secara benar dan semua yang dinyatakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka peristiwa tersebut dapat dikatakan peristiwa perdata murni, namun bilamana dalam proses timbulnya hutang piutang dan pencairannya tersebut ada hal-hal yang dinyatakan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, maka peristiwa tersebut dapat digolongkan sebagai peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa apakah kredit telah disetujui tanggal 16 April 2013 dan pada tanggal 22 April 2013 barulah Terdakwa menandatangani surat aksep dengan lampirannya yang berisi tujuan penggunaan dana untuk pembangunan Hotel Balikpapan, dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat ? ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kredit Terdakwa telah disetujui namun pencairan dana yang langsung dapat digunakan Terdakwa belum bisa dilakukan ;

Menimbang, bahwa agar dana dapat dicairkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa mengirim surat kepada PT. Bank Mayapada, perihal : Instruksi Pencairan Dana, Surat Aksep dan Penggunaan Dana Pencairan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menandatangani surat penggunaan dana yang isinya tidak benar yaitu tujuan penggunaan dana untuk pembangunan Hotel Balikpapan padahal uang yang dicairkan tersebut bukan untuk pembangunan Hotel Balikpapan, maka menurut Majelis Hakim telah terjadi penyampaian fakta yang tidak sebenarnya agar dana bisa dicairkan ;

Menimbang, bahwa walau Terdakwa bedalih bahwa tujuan pencairan dana untuk pembangunan Hotel Balikpapan atas perintah oknum pegawai PT. Bank Mayapada, namun kalau hal tersebut tidak benar maka Terdakwa seharusnya tidak menandatangani surat yang berisi hal yang tidak benar tersebut walaupun resikonya dana tidak bisa dicairkan ;

Menimbang, bahwa tergeraknya PT. Bank Mayapada Tbk. menstransfer dana ke rekening PT. Sentra Elektrindo Sentosa A/C. 10030021355 sehingga dana tersebut dapat dicairkan oleh Terdakwa atau Kuasanya, karena adanya

Hal.44 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan surat penggunaan dana untuk pembangunan Hotel Balikpapan yang ternyata tidak benar ;

Menimbang, bahwa kalau mengacu kepada putusan Hoge Raad seperti tersebut di atas, maka penandatanganan surat penggunaan dana yang isinya tidak benar menurut Majelis Hakim dapatlah digolongkan sebagai tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur Ketiga telah terpenuhi ;

### **Ad.4 Orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh lakukan (doen plegen), yang turut serta melakukan (medepleger) ;**

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini dikenal dengan Penyertaan dalam Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah orang itu sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Orang yang menyuruh sebagai orang yang bukan melakukan tindak pidana itu tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, orang yang disuruh itu hanya sebagai alat dan tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap bahwa Terdakwa bersama Arifin datang menemui Daniel Limaran selaku Pimpinan PT. Bank Mayapada Cabang Mayapada Tower Jl. Jenderal Sudirman memperkenalkan Terdakwa sebagai Direktur PT. Sentra Elektrindo Sentosa bermaksud untuk meminjam kredit ;

Menimbang, bahwa persyaratan-persyaratan permohonan kredit tersebut akan diajukan kemudian melalui kurir dan salah satu persyaratan yang diajukan tersebut berupa Formulir Permohonan Kredit yang tanda tangan yang tertera di Formulir tersebut dibantah sebagai tanda tangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tidak tahu menahu dengan pengajuan persyaratan permohonan kredit tersebut yang jelas bukan Terdakwa yang mengajukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan kredit tersebut dikabulkan oleh PT. Bank Mayapada Tbk ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menandatangani Surat Kuasa yaitu memberi kuasa kepada I Gusti Putu Sutrisnapati dan Arifin untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili pemberi kuasa untuk menandatangani cek / bilyet giro, milik pemberi kuasa dengan nomor rekening 10030021355 pada Bank Mayapada Cabang / Capem Sudirman atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;

Menimbang, bahwa dana kredit yang cair tersebut kemudian ditransfer ke PT. Kasindo Graha Kencana, PT. Mahkota Graha Kencana, PT. Vasco Mega Sarana, Sdr. Hari Yusaena, Sdr. Mawardiyo dan Sdr. Agus Sardjono ;

Hal.45 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Terdakwa tidak seorang diri melakukannya tetapi ada peran dari orang lain yaitu diantaranya orang yang mengajukan Formulir Permohonan Kredit yang tandatangannya disangkal oleh Terdakwa dan pihak yang menransfer dana tersebut ke pihak-pihak yang disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur yang keempat menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif seperti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sesuai Pasal 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau Korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang perseorangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan pengertiannya sama dengan "barang siapa" yaitu menunjuk orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dituju oleh pengaturan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan pertama, yang mana unsur "barang siapa" tersebut dinyatakan telah terbukti atau terpenuhi, secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut diambil alih kembali sebagai pertimbangan unsur kesatu dari dakwaan yang Ketiga ini, sehingga unsur "setiap orang" menjadi terbukti atau terpenuhi pula ;

2. Menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternatif yaitu bila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur kedua ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap bahwa dana yang dicairkan tersebut ditransfer ke PT. Kasindo Graha Kencana, PT. Mahkota Graha Kencana, PT. Vasco Mega Sarana, Hari Yusaena, Mawardiyanto dan Agus Sardjono ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Hal.46 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Tuntutannya berpendapat bahwa unsur yang ketiga ini telah terbukti dengan alasan bahwa penempatan uang yang berasal dari tindak pidana penipuan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Muliadi dengan cara ditransfer ke beberapa rekening melalui RTGS namun bukan rekening perusahaan milik PT. Sentra Elektrindo Sentosa, patut dapat diduga bahwa Terdakwa Muliadi berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penipuan dan Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa penempatan harta kekayaan sejumlah tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana penipuan, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum hanya menduga Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil penipuan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tidak terlihat karena transfer yang dilakukan sangat mudah diketahui aliran dananya tanpa ada terlihat ada usaha dari Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkannya, apalagi seperti uang tersebut digunakan untuk pembelian tanah di Jati Asih yang kemudian tanah tersebut diserahkan kepada PT. Bank Mayapada Tbk. sehingga tidak terlihat ada usaha Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diperolehnya dari pencairan dana PT. Bank Mayapada Tbk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang Ketiga tidak terbukti atau tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti atau tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan yang Ketiga harus dinyatakan tidak terbukti dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga, tetapi Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum bahwa kesepakatan para pihak tercantum di dalam Surat Hutang Akta Notaris No.67 tertulis tujuan pemberian kredit untuk modal kerja, masalah yang murni perdata dipidanakan dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim melihat ada fakta bahwa Terdakwa menandatangani surat penggunaan dana, adapun didalam surat tersebut tertulis penggunaan dana untuk pembangunan Hotel Balikpapan, isi surat tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga masalah ini menjadi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum bahwa Para Ahli di dalam persidangan dibawah sumpah yang bernama Atja Sondjaja, Dr. Chairul Huda, Dr. Mompang Panggabean, Prof. Said Karim semua menerangkan bahwa pengajuan kredit adalah murni masalah perdata sebab sejak uang kredit cair ke rekening dari Debitur, maka uang tersebut sudah jadi milik Debitur dan bebas menggunakannya untuk tujuan usaha apapun, terhadap

Hal.47 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fasilitas yang diterima oleh Terdakwa berupa fasilitas pinjaman tetap on demand (PTX-OD) yaitu pencairan kredit berdasarkan permintaan dan pada saat akan mencairkan kredit tersebut Terdakwa ada menandatangani surat penggunaan dana yaitu untuk pembangunan Hotel Balikpapan, surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga masalah ini menjadi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum bahwa Terdakwa Muliadi mendapatkan kredit modal kerja sebagaimana Surat Hutang No.67 yang dibuat Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, SH. MH. M.Hum. LL.M. bukan karena tipu muslihat dan perkataan bohong dengan melawan hukum, tetapi atas dasar kesepakatan bersama antara Terdakwa Muliadi dan PT. Bank Mayapada, Surat Aksep dibuat sepihak oleh pihak Bank Mayapada hanya untuk kelengkapan administrasi mengingat pertamakali dibuat pada tanggal 22 April 2013, sedangkan kredit sudah dicairkan PT.Bank Mayapada pada tanggal 16 April 2013 segera setelah surat hutang ditandatangani, dengan demikian pencairan kredit modal kerja Terdakwa Muliadi (PT. Sentra Elektrindo Sentosa) bukan karena formulir permohonan kredit, surat aksep dan surat perintah kerja tetapi kredit modal kerja cair didasarkan adanya surat hutang sebagaimana akta No.67, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pada tanggal 16 April 2013 kredit sudah disetujui oleh PT. Bank Mayapada dan sudah ditransfer ke rekening kredit atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa No. A/C 11006541, namun agar dana benar-benar bisa dicairkan oleh Terdakwa atau Kuasanya atau ditransfer ke rekening No. A/C. 10030021355 atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa masih diperlukan persyaratan lagi yaitu penandatangan surat instruksi pencairan dana, surat aksep dan surat penggunaan dana, kalau persyaratan ini tidak ditentukan di dalam Akta Surat Hutang No.67 tersebut seharusnya Terdakwa tidak mau menandatangani, dan walaupun pembuatan surat aksep, surat penggunaan dana disuruh oleh Henry Maurint sebagai pegawai PT. Bank Mayapada kalau isinya tidak benar mestinya Terdakwa tidak mau menandatanganinya tetapi ternyata Terdakwa menandatangani surat penggunaan dana untuk pembangunan Hotel Balikpapan yang mana hal tersebut isinya tidak benar, dengan ditandatanganinya surat instruksi pencairan dana, surat aksep dan surat penggunaan dana oleh Terdakwa membuat PT. Bank Mayapada tergerak untuk mentransfer dana ke rekening No.A/C 10030021355, dari rekening inilah baru dana bisa dicairkan atau ditransfer oleh Terdakwa atau Kuasanya kepada pihak-pihak seperti tersebut sebelumnya di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan pribadi, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus menguntungkan diri sendiri tapi bisa juga menguntungkan orang atau pihak lain ;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa telah menyerahkan aset tanah di Carita dan Jati Asih hal tersebut tidak menghapuskan pidana tetapi merupakan hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan yang menurut penilaian Majelis Hakim tidak relevan lagi, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal.48 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mendapatkan fasilitas kredit yang cukup besar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sudah menyerahkan jaminan berupa tanah di Carita dan Jati Asih serta menyerahkan saham PT. Sentra Elektrindo Sentosa kepada PT. Bank Mayapada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MULIADI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa **MULIADI** dari Dakwaan Ketiga tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MULIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan yang dilakukan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar Formulir Permohonan Kredit No.034A/FPK/13 tanggal 19 Maret 2013 an. PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan tanggal 19 Maret 2013 ;
  - 1(satu) lembar Surat Keputusan Kredit tanggal 15 April 2013 ;
  - 1(satu) bendel Surat Hutang Akta Notaris No.67 tanggal 16 April 2013 ;
  - 1(satu) bendel Akta Jaminan Perusahaan No.68 tanggal 16 April 2013 ;
  - 2 (dua) lembar Surat Kuasa PT. Sentra Elektrindo Sentosa tanggal 16 April 2013 ;

Hal.49 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar ketentuan tanda tangan ;
  - 1(satu) bendel memorandum analisa kredit No.034A/MAK/CB-BM/IV/13 tanggal 23 April 2013 ;
  - 12 (dua belas) lembar Surat Intruksi Pencairan Dana ;
  - 13 (tiga belas) lembar Aksep ;
  - 8 (delapan) lembar penggunaan pencairan dana PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
  - 2 (dua) lembar Tanda Daftar Perusahaan ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan ;
  - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
  - 2 (dua) lembar SIUP ;
  - 3 (tiga) lembar NPWP ;
  - 2 (dua) lembar KTP ;
  - 1(satu) bendel Akta PT. Sentral Elektrindo Sentosa ;
  - 1(satu) bendel pernyataan Keputusan rapat PT. Sentra Elektrindo No.254 tanggal 24 Oktober 2012 ;
  - 1(satu) set Rekening Koran Bank Mayapada No. Rek. : 10030021355 atas nama PT. Sentra Elektrindo Sentosa ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **KAMIS** tanggal : **22 DESEMBER 2016**, oleh : **I. KETUT TIRTA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **FLORENSANI SUSANA K, SH. MH.** dan **KRISNUGROHO SP, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal : **28 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRI DRAJAT SANTOSO, SH. SE.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FLORENSANI SUSANA K, SH. MH.

I. KETUT TIRTA, SH. MH.

2. KRISNUGROHO SP, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TRI DRAJAT SANTOSO, SH. SE.

Hal.50 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel